



DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

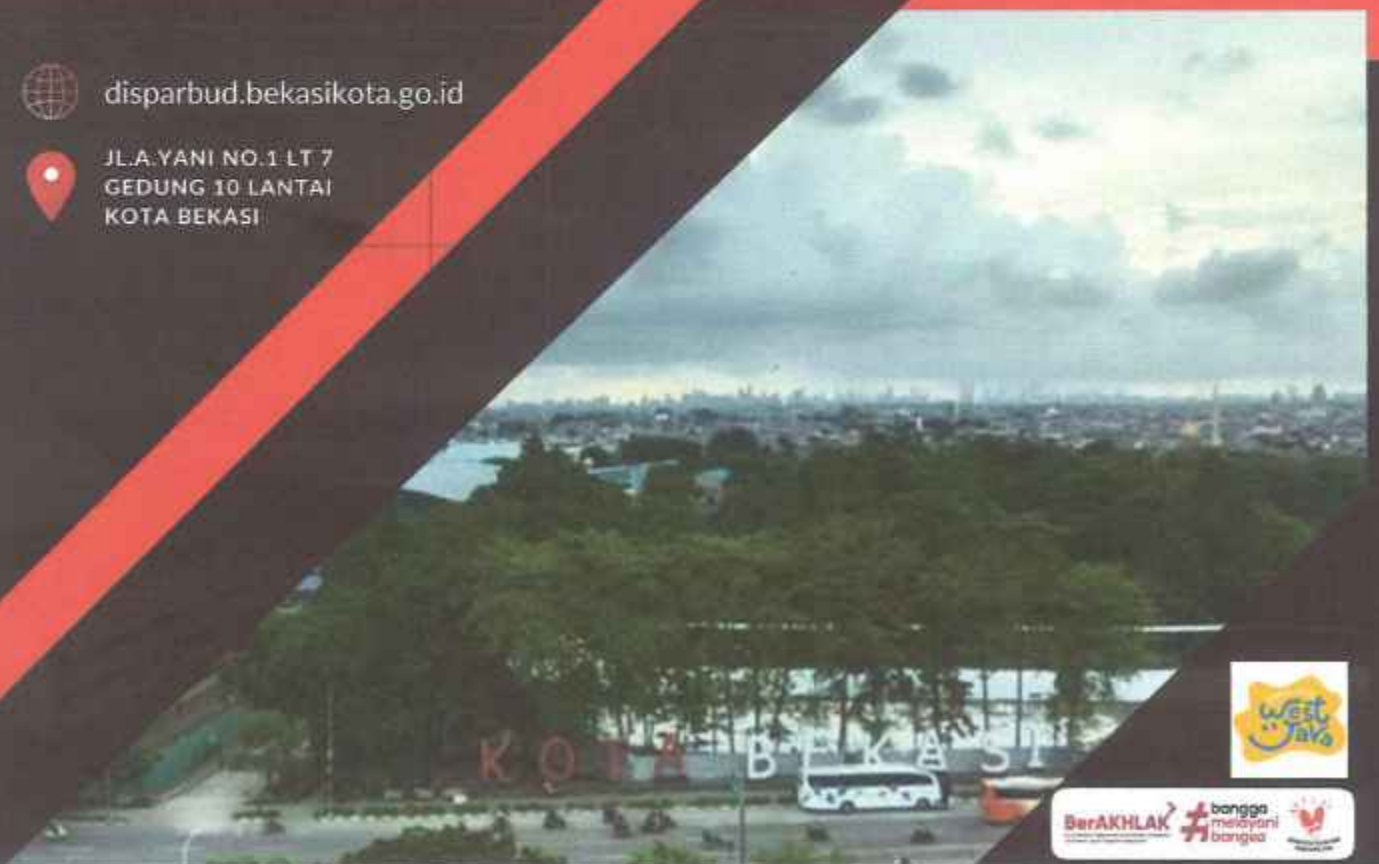
2025-2029



disparbud.bekasikota.go.id



JL. AYI NO.1 LT 7
GEDUNG 10 LANTAI
KOTA BEKASI





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan prioritas, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, diharapkan terwujud pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera.

Bekasi, 19 September 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi

Dzikron, S.T., M.T.
19730802 200212 1 006

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.....	 11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.....	11
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.....	38
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	60
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	62
2.2.1 Identifikasi Permasalahan	62
2.2.2 Isu Strategis	65
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI.....	 69
3.1 Tujuan dan Sasara Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	69
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	74
3.2.1 Strategi Renstra Disparbud Kota Bekasi.....	74
3.2.2 Penahapan Renstra Disparbud Kota Bekasi	75
3.2.3 Arah Kebijakan Renstra Disparbud Kota Bekasi	77
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI	 80
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi	80
4.2 Kegiatan Prioritas, IKU dan IKK	137
 BAB V PENUTUP.....	 144

14	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Negeri Sipi (PNS) Berdasarkan Golongan	38
Tabel 2.2 Data Pegawai Non PNS (PPPK dan TKK)	39
Tabel 2.3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Tabel 2.4 Data Kebutuhan Personil Berdasarkan Analisa Jabatan	40
Tabel 2.5 Data Inventaris Kantor	46
Tabel 2.6 Data Aset Kendaraan Dinas	47
Tabel 2.7 Data Aset Bangunan	48
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Sasaran	50
Tabel 2.9 Perubahan Indikator Kinerja Sasaran	54
Tabel 2.10 Data Cagar Budaya di Kota Bekasi	56
Tabel 2.11 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	59
Tabel 2.12 Identifikasi Permasalahan	64
Tabel 2.13 Rumusan Isu Strategis Tahun 2025-2029	67
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	72
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/ Sub kegiatan Renstra	81
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025-2029	89
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	138
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	141
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama	142
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12
Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71
Gambar 3.2 Cascading RPJMD 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73
Gambar 3.3 Penahapan Rencana Strategis Disparbud	76
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	80

LAMPIRAN

Lampiran Rumus Perhitungan Indikator	145
--	-----

16	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sejalan dengan ditetapkannya Rancangan Pembangunan Jangka RPJMD Tahun 2025-2029, perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 untuk menjamin sinkronisasi serta keselarasan terhadap dokumen perencanaan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renstra perangkat daerah disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian, Renstra ini memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode lima tahun.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur, sehingga pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien. Dokumen ini juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang menunjukkan sejauh mana perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dalam proses penyusunan Renstra, dilakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, termasuk tantangan, peluang, serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi. Analisis tersebut dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan top-down maupun bottom-up, sebagaimana prinsip perencanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dokumen Renstra mampu memberikan landasan yang komprehensif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan tahapan proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi:

- (1) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- (2) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagaimana Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai Unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Penyusunan dokumen perencanaan, penentuan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan :

1. Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029
2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2028 yaitu Pembinaan pelestarian peninggalan sejarah dan promosi objek-objek pariwisata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan kepariwisataan dan Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk penggalan objek wisata baru.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3. Memperhatikan berbagai dokumen perencanaan lainnya, antara lain:
 - a. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya perangkat daerah, analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan dan isu strategis yang berkembang dan perkiraan di masa mendatang.
 - c. Dukungan partisipatif berupa pandangan, saran dan masukan dari stakeholder dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata dan kebudayaan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada tataran penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan.

Penentuan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing- masing melalui capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan Tahun 2024;
- 2) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil (outcome);
- 3) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- 4) Kebijakan nasional;
- 5) Regulasi yang berlaku;
- 6) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- 2) Pengumpulan data bidang teknis dan evaluasi pelaksanaan renstra sebelumnya;
- 3) Rapat koordinasi internal untuk penyusunan draf Renstra Dinas , rapat koordinasi dengan Dinas terkait dan stakeholder antara lain : PHRI, ASITA, sanggar seni tradisional/kontemporer;
- 4) Dan kemudian Penyusunan draf Renstra tersebut disampaikan ke Bappelitbangda untuk diverifikasi/asistensi secara bertahap sejalan dengan penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, dokumen renstra ini memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan menjadi bahan untuk dipedomani sebagai dokumen perencanaan jangka pendek serta pada saat menyusun Renja SKPD setiap tahunnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023/ Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



13. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Nasional Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 613);
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 682);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 22. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011- 2031;
 27. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 2028;
 28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Bekasi;
 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
 30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi;
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor Seri);
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi .

Tujuan adanya rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
2. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) perangkat daerah, penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) perangkat daerah,

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan perangkat daerah dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi disusun dengan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan.
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi

4.2 Kegiatan Prioritas IKU dan IKK

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas :

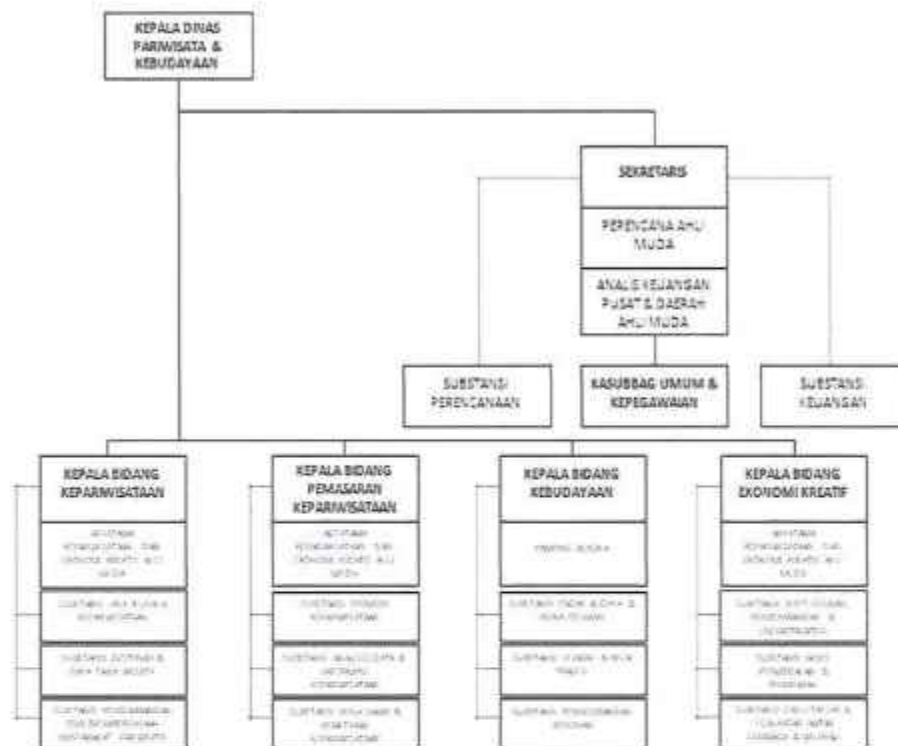
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan
Sub Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Kepariwisata;
4. Bidang Pemasaran Kepariwisata;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Bidang Ekonomi Kreatif;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan, dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendorong kemajuan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi. Struktur organisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi digambarkan dalam gambar 2.1 berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi



Sumber : Perwal Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki beberapa pejabat struktural yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif serta pengembangan seni dan budaya.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang - Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- b. menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- c. merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan / atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan;
- d. merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif, serta pengembangan seni dan Budaya;
- e. menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ Standard Operating Procedure (SOP) di bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif serta pengembangan seni dan Budaya;

16

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- g. menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas;
- h. menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- j. menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/Kormonev;
- k. menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- l. menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- m. menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif, serta pengembangan seni dan budaya dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- n. menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;
- o. mengidentifikasi permasalahan bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif, serta pengembangan seni dan budaya berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- p. mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif, serta pengembangan seni dan budaya yang meliputi pelaksanaan di bidang

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif, serta pengembangan seni dan budaya;
- q. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang bidang kepariwisataan, pemasaran, ekonomi kreatif, serta pengembangan seni dan budaya sesuai kebijakan Wali Kota;
 - r. mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
 - s. membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
 - t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - w. melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :

- pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada rencana strategis Dinas;
- penyusunan
- program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan
- kegiatan Dinas secara berkala;
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan
- mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- c. menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- d. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan; menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai RKA Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing- masing Bidang;
- g. menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- j. memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- k. mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- m. mengkoordinir pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi LHKPN atau LHKASN di lingkungan Perangkat Daerah;
- n. mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- o. mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- p. mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- q. mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- r. mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;
- s. mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/ Nota Pertimbangan / Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- t. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- u. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- v. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- w. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- x. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- y. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- z. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- aa. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
- bb. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- cc. merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- dd. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- c. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
- d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- e. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai
- f. Dinas;
- g. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
- h. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- c. melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menghimpun data aparatur yang wajib menyampaikan LHKPN atau LHKASN di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- i. melaksanakan pengadaan pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- k. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- l. menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- m. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- n. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- o. menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
- p. mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- q. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- s. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Bidang Kepariwisataan

Bidang Kepariwisataan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Jasa dan Usaha Kepariwisataan, destinasi dan daya tarik pariwisata serta pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Kepariwisataan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepariwisataan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- c. perumusan kebijakan perencanaan, analisis, pengolahan, pelayanan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jasa dan usaha kepariwisataan perumusan kebijakan perencanaan, analisis, pengolahan, pelayanan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan destinasi dan daya tarik pariwisata;
- d. perumusan kebijakan perencanaan, analisis, pengolahan, pelayanan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Kepariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 - j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi jasa dan usaha kepariwisataan, destinasi dan daya tarik pariwisata serta pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah
 - n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

ph

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

4. Bidang Pemasaran Kepariwisataan

Dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021, Bidang Pemasaran Kepariwisataan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi promosi kepariwisataan, analisis data kepariwisataan dan informasi kepariwisataan, serta kerjasama dan kemitraan kepariwisataan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pemasaran Kepariwisataan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Kepariwisataan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman, penyelenggaraan widya wisata, promosi seni, budaya dan pariwisata serta fasilitasi pembentukan badan promosi daerah dalam pelaksanaan promosi;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisa, klasifikasi data potensi seni, budaya dan pariwisata Daerah dan penyajian informasi berdasarkan hasil analisa pasar sebagai bahan promosi seni, budaya dan pariwisata Daerah;
- e. perumusan dan pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam sarana promosi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Kepariwisata mempunyai uraian tugas:
- memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
 - menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
 - menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
 - merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
 - menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
 - mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi /Nota Pertimbangan / Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 - memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
 - merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi promosi kepariwisataan, analisis data dan informasi kepariwisataan serta

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- kerjasama dan kemitraan kepariwisataan;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

5. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan kesenian, cagar budaya dan permuseuman serta sejarah dan nilai tradisi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Kebudayaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan museum;
- d. perumusan dan pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis, perlindungan (HKI), pembinaan, pengembangan, penyusunan kebutuhan dan pengadaan dalam kesenian, sejarah dan nilai tradisi termasuk didalamnya bahasa;
- e. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan, pendataan, fasilitasi pelestarian dan pengembangan dalam kesenian;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:

- a. memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- f. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- g. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- h. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- i. mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/ Nota Pertimbangan/ Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengembangan kesenian, pengembangan cagar budaya dan permuseuman serta sejarah dan nilai tradisi;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai

14

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

- s. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- u. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

6. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan dan pelaksanaan fasilitasi perlindungan (HKI) komunal, peningkatan usaha kerja sama dalam ekonomi kreatif;
- d. perumusan penetapan kebijakan, bahan informasi dan penetapan rencana induk ekonomi kreatif riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- e. fasilitasi pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, perencanaan dan pengadaan, distribusi, serta pemeliharaan dan monitoring dalam pelaksanaan ekonomi kreatif yang meliputi riset,

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- perumusan dan pelaksanaan pendataan, pengembangan, pelatihan, penguatan, monitoring, fasilitasi ekonomi kreatif;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
 - penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:

- memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;

14

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- j. memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- l. merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- m. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- n. melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- o. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- p. mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- q. membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- r. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif di Daerah dengan pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif yang meliputi bidang aplikasi dan pengembang perangkat lunak permainan digital (game developer), desain interior, desain grafis, komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penertiban, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- s. Melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kepada pelaku, penggiat usaha dan organisasi ekonomi kreatif sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku, penggiat, usaha dan

14

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- organisasi ekonomi kreatif di Daerah;
- t. melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - u. memberikan apresiasi kepada pelaku, penggiat, usaha dan organisasi ekonomi kreatif yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kegiatan ekonomi kreatif di Daerah;
 - v. memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - w. merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - x. merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Dari segi kewenangan, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi :

1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan menetapkan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota
5. mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota,
6. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
7. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- dan lembaga adat skala kota.
8. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
 9. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.
 10. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.
 11. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota
 12. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara skala kota.
 13. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.
 14. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamatan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
 15. Pelaksanaan pembentukan dan / atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.
 16. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
 17. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
 18. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan / kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.
 19. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
 20. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
 21. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



22. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.
23. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.
24. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah;
25. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.
26. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
27. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kota.
28. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB /situs skala kota.
29. Penetapan BCB / situs skala kota.
30. Penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.
31. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
32. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.
33. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota
34. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota.
35. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
36. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
37. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
38. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
39. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
40. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



41. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
42. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat;
43. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.
44. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.
45. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.
46. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
47. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
48. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
49. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
50. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
51. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di/kota. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.
52. Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di kota.
53. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
54. Fasilitas advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
55. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.
56. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.
57. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sajarah lokal di kota.
58. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
59. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.
60. Pelaksanaan seminar /lokal karya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.
61. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
62. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
63. Pemetaan sejarah skala kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



64. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
65. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs warisan budaya skala kota.
66. Registrasi BCB / situs dan kawasan skala kota.
67. Pengusulan penetapan BCB / situs provinsi kepada provinsi dan penetapan penyelenggaraan.
68. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota.
69. Koordinasi, dan fasilitas, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs skala kota.
70. Perizinan survei dan pengangkatan BCB / situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
71. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
72. Registrasi museum dan koleksi di kota.
73. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
74. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
75. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
76. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.
77. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.
78. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
79. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota.
80. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) kota.
81. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam mengembangkan sistem informasi pariwisata.
82. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penetapan standarisasi bidang pariwisata.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



83. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
84. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan pembinaan dalam usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.
85. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.
86. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / event budaya dan pariwisata skala kota.
87. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.
88. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
89. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
90. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pengembangan skala kota.
91. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
92. Penyelenggaraan promosi skala kota
93. Penyelenggaraan widya usaha skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
94. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah / provinsi.
95. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.
96. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.
97. Penyediaan pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.
98. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
99. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.
100. Penetapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota.

16

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi didukung oleh berbagai sumber daya yang menjadi faktor penting dalam menunjang kinerkeberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dari aspek sumber daya manusia, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi memiliki aparatur dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang beragam sesuai kebutuhan organisasi.

Gambaran sumber daya manusia Disparbud Kota Bekasi sampai dengan bulan September tahun 2025 berjumlah 53 Orang terdiri dari 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 orang Pegawai Tenaga Kontrak Kerja (TKK). Untuk mengoptimalkan pegawai secara kontinyu diberikan pembinaan dan pembagian tugas habis pekerjaan pada seluruh jajaran organisasi dan berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kepariwisata dan Kebudayaan dapat berjalan merujuk pada pencapaian Renstra. Adapun rincian dari sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel.2.1
Data Pegawai Negeri Sipi (PNS) Berdasarkan Golongan

NO.	Bagian/Bidang	Golongan								Jumlah
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/b	
1	Sekretariat	1	-	3	1	-	1	3	-	9
2	Pariwisata	-	-	3	1	1	1	1	-	7
3	Kebudayaan	-	1	-	2	-	-	-	-	3
4	Pemasaran	-	2	-	-	-	-	-	-	2
5	Ekonomi Kreatif	-	1	-	-	-	1	-	1	3
Jumlah										24

Sumber : Data Olahan Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.2

Data Pegawai Non PNS (PPPK dan TKK)

No	Bagian/Bidang	PPPK			TKK	Jumlah
		IX	VI	V		
1	Sekretariat	1	4	5	1	11
2	Pariwisata	1	1	1	-	3
3	Kebudayaan	5	-	-	-	5
4	Pemasaran	4	-	-	-	4
5	Ekonomi Kreatif	5	-	-	-	5
Jumlah						28

Sumber : Data Olahan Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel.2.3

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	JUMLAH
1	STLA	8	8	-	16
2	D3	1	5	-	6
3	Strata I	10	15	1	26
4	Strata II	5	-	-	5
JUMLAH		24	28	1	53

Sumber : Data Olahan Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat dan proporsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan jabatan. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melakukan Analisa Jabatan (Anjab) sebagai dasar untuk mengetahui gambaran mengenai jenis jabatan, uraian tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam setiap unit kerja. Analisa Jabatan ini menjadi instrumen penting dalam menentukan kebutuhan personil secara objektif dan terukur, sehingga penempatan pegawai dapat dilakukan secara efektif sesuai kompetensi dan kapasitasnya. Hasil analisa

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



ini juga digunakan sebagai bahan penyusunan formasi pegawai, perencanaan pengembangan karier, serta peningkatan kualitas aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil Analisa Jabatan tersebut, berikut disajikan data kebutuhan personil pada masing-masing jabatan dan unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Tabel. 2.4
Data Kebutuhan Personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan
Analisa Jabatan

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
1	Arsiparis Pertama	S1 di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
2	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi / Manajemen / Administrasi / Teknik Infomatika / Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
3	Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1

12

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
4	Penyusun Rencana Promosi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Kursus/Diklat	1
5	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/ Desain Komunikasi Visual atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
6	Pengelola Data	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/ Manajemen Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	4
7	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	SLTA / DI / D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran / Administrasi perkantoran / Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
8	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
9	Pemeriksa Kepariwisata	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
10	Analisis Obyek Wisata	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma- Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
11	Penyuluh Wisata	a. S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Manajemen Pariwisata / Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
12	Analisis Pariwisata	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Manajemen Pariwisata/Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
13	Pengawas Kepariwisataan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma- Empat) bidang Manajemen Pariwisata /Pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
14	Pengelola Data Eksplorasi Cagar Budaya	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Infomatika / Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
15	Juru Pelestari Cagar Budaya	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	1

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
16	Analisis Sumber Sejarah	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/ Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
17	Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
18	Analisis Ekspresi Budaya Tradisional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
19	Pengelola Adat dan Kesenian	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Kajian Budaya/ Religi dan Budaya atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
20	Analisis Apresiasi Karya Seni	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Penciptaan Seni atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
21	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/ Administrasi Perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
22	Pamong Budaya Ahli Muda	Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian	2
23	Analisis Mutu Produk	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Ekonomi Perdagangan / Manajemen / Administrasi Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
24	Analisis Sarana Riset	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Manajemen / Pemerintahan / Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
25	Pengembangan Sarana dan Prasarana	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Teknik Sipil / Planologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan Pendidikan dan Pelatihan	1
26	Penelaah Pengembangan Usaha	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma- Empat) bidang Manajemen / Pemerintahan / Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	1
27	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Manajemen / Administrasi / Pemerintahan / Teknik Infomatika / Manajemen	1

14	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Analisis Beban Kerja
28	Analisis Ekonomi Kreatif	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
29	Pengelola Hak Cipta dan Merek	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.	1
30	Pengelola Hak Kekayaan Intelektual	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi / Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	1
31	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Sarjana (Diploma-IV) di bidang ilmu pariwisata, teknik industri, animasi, seni, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, komunikasi, sejarah, sosial, hukum, arsitektur, desain, dan perencanaan wilayah dan kota atau bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan sesuai dengan kualifikasi	1

Sumber : Data Olahan Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Sedangkan gambaran sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan komponen pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan prasarana tersebut berperan penting dalam menunjang kegiatan administrasi, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pengembangan pariwisata dan kebudayaan di daerah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja aparatur, efisiensi operasional, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya melakukan pemeliharaan dan optimalisasi terhadap aset yang dimiliki agar dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Gambaran sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Data Inventaris Kantor

No	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
1	Proyektor	3	2017	Baik
2	Kursi Pejabat Eselon IV	15	2017	Cukup Baik
3	Kursi Pejabat Eselon II	2	2017	Baik
4	Kursi Pejabat Eselon III	7	2017	Cukup Baik
5	Printer Hp Laserjet	6	2017	Baik
6	Note Book	6	2017	Cukup Baik
7	Komputer	13	2017	Cukup Baik
8	Sofa	3	2017	Baik
9	Kursi Biasa	22	2017	Baik
10	Mesin Absensi	1	2017	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	1	2017	Baik
12	Lemari Kaca	1	2017	Baik
13	Filing Cabinet	28	2017	Cukup Baik
14	Lemari Besi	8	2017	Baik
15	Rak Penyimpanan	3	2017	Baik
16	Handphone	3	2016	Baik
17	Kursi Kerja Non Struktural	9	2016	Cukup Baik
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	2016	Cukup Baik
19	Meja Pegawai	42	2016	Cukup Baik
20	Sever	2	2016	Baik
21	Printer	3	2016	Cukup Baik
22	Laptop	4	2016	Cukup Baik
23	Scanner	1	2015	Baik
24	Rak Besi Metal	6	2015	Cukup Baik
25	Lemari Besi	2	2015	Baik
26	Mesin tik elektronik	1	2015	Baik
27	Kunci Khusus Engine	1	2015	Rusak Berat

16

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No	Nama	Banyaknya	Tahun	Keterangan
28	Sound System	1	2014	Kurang Baik
29	Meja Pegawai Non Struktural	2	2014	Rusak Berat
30	Rak arsip	2	2014	Rusak Berat
31	Senar Drum	3	2007	2 Rusak ringan,
32	Kwarton Standar	1	2009	Rusak Berat
33	Bariton	1	2009	1 Rusak berat
34	Bendera Coulor Guard	1	2009	Rusak Berat
35	Stik Mayorette 150 cm	1	2009	Rusak Berat
36	Pakaian Seragam	1	2009	Rusak Berat
37	Frenc Horn	2	2009	Rusak ringan
38	Fluegel Horn	3	2009	2 rusak ringan,
39	Melophone	1	2009	Rusak Ringan
40	Trumpet	6	2009	5 Rusak ringan,
41	Quintom	2	2009	Rusak Berat
42	Marching Bells	3	2009	Rusak Berat
43	Tuba	1	2009	Rusak Berat
44	Gitar Bass LA musik	1	2009	Rusak Berat

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.6
Data Aset Kendaraan Dinas

No	Merk/Type	No.Pol	Keterangan
1	Toyota Hilux	B 9010 KSL	Kondisi Baik
2	Toyota Kijang Innova	B 1313 QQN	Kondisi Baik
3	Daihatsu Terios	B 1015 QQN	Kondisi Baik
4	Daihatsu Xenia	B 1153 QQN	Kondisi Baik
5	Daihatsu Xenia	B 1155 QQN	Kondisi Baik
6	Daihatsu Terios	B 1009 QQN	Kondisi Baik
7	Motor Honda	B.1444 QQN	Kondisi Baik
8	Motor Yamaha Lexy	B.6653 QQP	Kondisi Baik

Sumber : Data Olahan Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.7
Data Aset Bangunan

No	Nama Bangunan	Tahun	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Ket
1	Gedung Kesenian	2014	Situ Rawa Gede, Kel Bojong Menteng Kec.Rawalumbu	Milik negara	Sarana penyelenggaraan festival Seni dan Budaya	Gedung baru di serah terimakan dari Dispora ke Disparbud
2	Kawasan Wisata Kuliner	2015	Jl.Terusan Asrama Haji	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 30 kios tenda untuk pedagang kuliner
3	Kawasan Wisata Kuliner Danau Duta Harapan	2017	Perumahan Duta Harapan	Milik negara	Kawasan wisata kuliner	Terdapat 20 kios untuk pedagang kuliner
4	Gedung BCC	2021	Lapangan Multiguna Margahayu Bekasi Timur	Milik negara	Bekasi Creative Center	Gedung baru di serah terimakan dari Dispora ke Disparbud

12

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No	Nama Bangunan	Tahun	Lokasi	Status Tanah	Penggunaan	Ket
5	Gedung Kesenian	2021	Rawa Lumbu	Milik negara	Gedung Kesenian	Gedung baru di serah terimakan dari Dispora ke Disparbud
6	Sport Center	2025	Bekasi Utara	Milik negara	Gedung Olahraga	
7	Gedung Pencak Silat	2025	Jatiasih	Milik negara	Gedung Pencak Silat	

Sumber : Data Olahan Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2022 Renstra Perangkat Daerah harus menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berkaitan dengan capaian layanan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

16	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target HKK	Target Lainnya	Target				Realisasi				Rasio Capaian			
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
	Renstra 2018-2023															
1	Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	√			70.05	72.28	75	77	75.00	72.28	72.28	75.21	75.00	78.00	97.40	104.00
1.1	Nilai Hasil Evaluasi (AKIP)	√			70.05	72.28	75	77	-	72.28	72.28	75.21	75	-	97.40	-
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	√			85	86	87	88	-	85	86	90.95	88	-	100.00	-
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD		√		15	19	21	23	16.89	35.736	12.52	21.95	16.89	19.4	73.43	114.86
2.1	Persentase Kawasan Wisata yang Dikembangkan			√	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target HKK	Target Lainnya	Target				Realisasi				Rasio Capaian						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan			√	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00
3	Presentase kesenian budaya yang menarik wisatawan			√	80	85	90	100	-	80	85	80	90	-	100.00	100.00	88.89	90.00	-
3.1	Presentase kesenian budaya yang menarik wisatawan			√	50	85	90	100	-	80	85	90	90	-	160.00	100.00	100.00	90.00	-
	Renstra RPD 2024-2026																		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	√			-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	70.03	-	-	-	-	89.78
1.1	Nilai AKIP	√			-	-	-	-	78.00	-	-	-	-	70.03	-	-	-	-	89.78

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target				Realisasi				Rasio Capaian			
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
2	Meningkatnya Pengembangan Potensi Pariwisata		√		-	-	-	-	4.76	-	-	-	-	5.00	-	105.04
2.1	Persentase Kawasan Wisata yang Dikembangkan		√		-	-	-	-	4.76	-	-	-	-	5.00	-	105.04
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan		√		-	-	-	-	10	-	-	-	-	93	-	930.00
2.1	Persentase peningkatan kunjungan Wisatawan yang datang ke Kabupaten/ Kota		√		-	-	-	-	10	-	-	-	-	93	-	930.00
2.2	Rata-Rata Lama Menginap		√		-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	100.00
3	Meningkatnya Pengembangan dan pelestarian budaya			√	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9.37	-	104.11

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Rencana Strategis (Renstra)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target				Realisasi				Rasio Capaian			
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2023	2024
3.1	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			√	-	-	-	-	9	-	-	-	-	9.37	-	104.11
3.1	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			√	-	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	100.00

Sumber : Data Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

th

th



Kinerja pelayanan Disparbud Kota Bekasi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami beberapa perubahan terkait penentuan indikator dan target kinerja pelayanan sejalan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 yang diikuti oleh penyusunan dokumen perencanaan pada masa transisi Perubahan indikator tersebut adalah sebagaimana terangkum pada tabel berikut :

Tabel. 2.9
Perubahan Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator (Renstra 2018- 2023)	Indikator (Renstra RPD 2024-2026)	Alasan Perubahan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	IKM sudah merupakan bagian dari standar pelayanan
2	-	Rata-Rata Lama Menginap	Merupakan salah satu IKK urusan pariwisata
3	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Kabupaten/Kota	Perbaikan redaksi
4	Presentase kesenian budaya yang menarik wisatawan	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Penambahan Target agar capaian target lebih jelas dan terukur
		Persentase Sanggar Budaya	

Sumber : Data Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

1h	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



Dengan perubahan kinerja pelayanan tersebut, maka gambaran pencapaian kinerja pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Nilai AKIP Pada tahun 2024 belum terealisasi sesuai target yang diharapkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 89.78% dengan realisasi sebesar 70.03 dari target 78 kategori nilai BB.
- b. Persentase kawasan wisata yang dikembangkan adalah sebesar 5% dari target sebesar 4.76% dengan capaian 105% dimana terdapat 3 kawasan yang dikembangkan dari 60 potensi pariwisata di Kota Bekasi. Kawasan wisata yang ditata adalah: Kota Lama, Kampung Bali dan Kota Baru sedangkan untuk tahap kajian pengembangan selanjutnya yang telah dibuatkan DED adalah Kampung Sasak dan Danau Duta Harapan.
- c. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 adalah sebanyak 2.490.665 orang sedangkan tahun 2023 adalah sebanyak 1.274.929 orang dengan jumlah peningkatan kunjungan sebanyak 1.215.736 orang yang apabila dipersentasekan menurut rumus kenaikan didapat sebanyak 95,35 % peningkatan jumlah kunjungan dengan capaian 953%.
- d. Rata -Rata Lama Menginap berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 21/10/3275/Th.XXV, didapat rata- rata lama menginap pada Agustus 2024 adalah 2 malam.
- e. Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didapat dari persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024 sebanyak 6 dibandingkan dengan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki Kota Bekasi sebanyak 64 , apabila dipersentasekan adalah sebesar 9,37%. Adapun 6 lokasi yang terealisasi adalah 2 lokasi ditetapkan yaitu Swiker Molen, Makam M.Hasibuan dan 4 lokasi dipelihara yaitu Sela Miring (Kranggan), Makam Mbah Raden (Jati Murni), Sumur Bandung (Jati Raden), Sumur Batu (Bantar Gebang). Saat ini terdapat jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya terdata yang perlu dilestarikan dan dikembangkan adalah sebanyak 71 dengan status Obyek Diduga Cagar Budaya tersebar di 12 wilayah kecamatan. , 24 diantaranya telah terdata secara resmi dalam dalam Surat

11	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011 dan 430/Kep.321-Disparbud/III/2018, yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.10
Data Cagar Budaya di Kota Bekasi

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya	Surat Keputusan Wali Kota
1	Klenteng Hok Lay Kiong	Kec. Bekasi Timur	Bangunan	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
2	Makam Muhidin Tubagus Syech	Kec.Jatiasih	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
3	Makam Ratu Mayang Sari	Kec.Jatiasih	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
4	Makam Ringin	Kec.Jatiasih	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
5	Makam Kyai Kandong	Kec.Jatiasih	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
6	Makam Bambu Kuning	Kec.Rawa Lumbu	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
7	Mesjid dan Makam Syech Muhammad Suhaemi	Kec.Bekasi Utara	Mesjid dan Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
8	Rumah Adat Imah Panggung Kranggan	Kec. Jatisampurna	Rumah Adat	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
9	Makam Mbah Raden	Kec. Jatisampurna	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
10	Sumur Keramat Lebak	Kec. Mustika Jaya	Sumur	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
11	Makam Keramat Uyut Caringin	Kec. Mustika Jaya	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
12	Makam Uyut Jawa dan Kitan Kuno	Kec.Mustika Jaya	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018

16	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

13	Tugu Tapak Batas	Kec.Mustika Jaya	Tugu	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
14	Makam Wa Ekok	Kec.Medan Satria	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
15	Makam Keramat Pangeran Mangkubumi (Kumpi Mang)	Kec.Medan Satria	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
16	Makam Benda	Kec.Jatiasih	Makam	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
17	Masjid Tua Nurul Huda Jati Makmur	Kec.Pondok Gede	Masjid	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
18	Tugu Revolusi	Kec.Bekasi Selatan	Tugu	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
19	Rumah Adat Olot Nesan	Kec.Jatisampurna	Rumah Adat	430/Kep,321-Disparbud/III/2018
20	Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi	Stasiun Bekasi	Monumen	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
21	Tugu Pahlawan Bekasi	Jl. Veteran	Tugu	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
22	Gedung Pak Pak	Jl.Ir.H.Juanda	Gedung	400/6.2/krp-463/
23	Tugu Agus Salim	GOR Bekasi	Tugu	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
24	Sumur Binong	Kec.Jatiasih	Sumur	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
25	Sumur Batu	Kec.Bantar Gebang	Sumur	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
26	Sumur Bandung	Kec.Jatisampurna	Sumur	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
27	Rumah Adat Kisah	Kec.Jatisampurna	Rumah Adat	431/Kep.255-Porbudpar/VI/2011
28	Benda Suiker Molen	Kec. Bekasi Utara	Benda Bersejarah	400/6.2/KRP.463/Disparbud/I/X/2024

12	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



29	Makam Hasibuan	Kec.Bekasi Selatan	Makam	400/6.2/KRP.463/Dis parbud/I/X/2024
----	----------------	-----------------------	-------	--

Sumber : Data Olahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

- f. Persentase sanggar budaya yang dikembangkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perhitungan tersebut didapat dari Persentase sanggar budaya yang dikembangkan tahun 2024 sebanyak 5 lembaga dibandingkan dengan jumlah Persentase sanggar budaya yang dimiliki Kota Bekasi sebanyak 100 sanggar aktif, apabila dipersentasekan adalah sebesar 5%. Adapun 5 lembaga tersebut adalah Sanggar Maulina, sanggal Seli Asih, Sanggar Asafitrim Sanggar Kreasi Puspita dan Sanggar Mekar Pasundan.

Selama tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata, promosi dan pemasaran pariwisata, pembinaan pelaku ekonomi kreatif, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan peningkatan kapasitas kelembagaan kebudayaan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya tarik wisata, apresiasi budaya masyarakat, serta kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan terhadap perekonomian daerah.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 menunjukkan tingkat realisasi yang baik, baik dari aspek output kegiatan maupun serapan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya, penyesuaian waktu pelaksanaan, serta dinamika kebijakan anggaran daerah.

Adapun realisasi kinerja dan anggaran program serta kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.11
Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Target		Realisasi			Efisiensi
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	11,479,950,786	100	10,093,444,649	87.92	12.08
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	15,000,000	100	13,999,800	93.33	6.67
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	7,721,059,000	100	6,492,314,900	84.09	15.91
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	80,000,000	100	79,320,000	99.15	0.85
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	607,800,000	100	573,813,462	94.41	5.59
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	159,956,000	100	152,060,000	95.06	4.94
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2,360,051,536	100	2,262,542,266	95.87	4.13
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	536,084,250	100	519,393,862	96.89	3.11
II	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100	1,305,703,523	100	1,275,253,720	97.67	2.33
8	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100	459,690,493	100	453,399,720	98.63	1.37
9	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	100	150,000,000	100	142,550,000	95.03	4.97
10	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100	400,000,000	100	394,140,600	98.54	1.46
11	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100	296,013,030	100	285,163,400	96.33	3.67
III	Program Pemasaran Pariwisata	100	489,890,000	100	482,138,550	98.42	1.58
12	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100	489,890,000	100	482,138,550	98.42	1.58

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



No	Program/ Kegiatan	Target		Realisasi			Efisiensi
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran (Rp)	%	
IV	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	100	456,700,000	100	449,726,000	98.47	1.53
13	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100	456,700,000	100	449,726,000	98.47	1.53
V	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100	400,000,000	100	394,547,300	98.64	1.36
14	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	100,000,000	100	97,995,000	98.00	2.01
15	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	300,000,000	100	296,552,300	98.85	1.15
VI	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100	303,320,000	100	300,730,000	99.15	0.85
16	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	303,320,000	100	300,730,000	99.15	0.85
JUMLAH			14,435,564,309	100	12,995.839.860	90.03	9.97

Sumber : Data Olahan Bagian Keuangan Disparbud, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat digambarkan bahwa terdapat efisiensi pada semua program dan kegiatan dengan total efisiensi sebesar 9,97% yang di dapat dari perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja. Tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan nilai efisiensi 12,08 yang artinya terdapat optimalisasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dengan tercapainya kinerja program dan kegiatan sesuai target program dan keuangan pada Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA).

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Bekasi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan kelompok sasaran

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



utama yang menjadi penerima manfaat program dan kegiatan pada periode 2025–2029. Kelompok sasaran dimaksud meliputi:

1. Masyarakat Kota Bekasi

Sebagai penerima manfaat utama dari peningkatan kualitas layanan pariwisata dan kebudayaan, termasuk penyediaan ruang ekspresi seni, pelestarian budaya, serta peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana wisata.

2. Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf)

Meliputi pengelola destinasi wisata, hotel, restoran, biro perjalanan, serta komunitas ekonomi kreatif yang membutuhkan dukungan fasilitasi, regulasi, promosi, serta peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan daya saing.

3. Komunitas Seni dan Budaya

Termasuk sanggar seni, budayawan, seniman, dan kelompok adat/lokal yang menjadi pelaku pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi di Kota Bekasi.

4. Generasi Muda dan Pelajar

Sebagai pewaris nilai budaya dan agen perubahan, generasi muda diarahkan agar memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya serta inovasi dalam pengembangan kreativitas berbasis kearifan lokal.

5. Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Sebagai pengguna layanan destinasi pariwisata Kota Bekasi, wisatawan diharapkan memperoleh pengalaman yang aman, nyaman, dan berkesan melalui peningkatan kualitas amenities, atraksi, dan aksesibilitas.

6. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait

Meliputi OPD teknis, pemerintah pusat/provinsi, serta mitra strategis lain yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor guna mendukung pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang berkelanjutan.

Dengan penetapan kelompok sasaran tersebut, program dan kegiatan Disparbud Kota Bekasi pada periode 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi hingga tahun 2024, yang mencakup enam indikator kinerja selama lima tahun terakhir dapat diidentifikasi sejumlah potensi dan permasalahan yang menjadi dasar penyusunan arah kebijakan serta strategi pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dalam periode Renstra 2025–2029.

Dinamika capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Bekasi memiliki kekuatan pada aspek pertumbuhan kegiatan ekonomi kreatif dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pelestarian budaya lokal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam peningkatan kualitas destinasi wisata serta penguatan tata kelola kepariwisataan yang berkelanjutan.

Dari hasil eksplorasi terhadap dua aspek makro, yaitu aspek perekonomian dan aspek industri, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Aspek Perekonomian

- Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil dibandingkan sektor perdagangan dan jasa lainnya.
- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari subsektor pariwisata belum optimal karena masih terbatasnya destinasi unggulan dan rendahnya retribusi kegiatan wisata.
- Potensi ekonomi kreatif cukup besar namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.

2. Aspek Industri

- Jumlah wisatawan nusantara menunjukkan tren peningkatan, namun kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah akibat keterbatasan promosi dan minimnya daya tarik wisata berskala regional.
- Usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih didominasi oleh skala mikro dengan kapasitas SDM yang terbatas dalam manajemen dan inovasi layanan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- c. Penerapan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) sebagaimana diatur dalam Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 belum sepenuhnya terimplementasi di seluruh destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata.
3. Aspek Kebudayaan
- a. Aktivitas pelestarian dan diplomasi kebudayaan masih bersifat seremonial dan belum terarah pada peningkatan nilai ekonomi dan daya saing budaya lokal.
 - b. Pengembangan desa budaya dan ruang ekspresi seni masih terbatas karena keterbatasan dukungan infrastruktur dan pembiayaan.
 - c. Pemberdayaan pelaku budaya belum optimal, terutama dalam hal fasilitasi produksi, promosi, dan regenerasi seniman daerah.
 - d. Kesenian tradisional mulai mengalami penurunan minat di kalangan generasi muda akibat pengaruh budaya populer, kurangnya regenerasi seniman, serta terbatasnya ruang pertunjukan dan event budaya yang secara konsisten menampilkan kesenian daerah.

Secara umum, potensi yang dapat dikembangkan antara lain : kekayaan seni tradisi dan budaya lokal, pertumbuhan komunitas kreatif, serta peluang pengembangan wisata berbasis masyarakat dan lingkungan. Sedangkan permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian meliputi : rendahnya kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah, keterbatasan infrastruktur dan destinasi unggulan, belum optimalnya penerapan standar mutu pariwisata, menurunnya minat terhadap kesenian tradisional, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan promosi pariwisata serta kebudayaan.

Hasil identifikasi potensi dan permasalahan ini menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi dalam periode Renstra 2025-2029 agar lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan eksplorasi terhadap aspek-aspek tersebut, maka didapat hasil indentifikasi permasalahan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yaitu :

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan

POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDRB dan PAD daerah	Terbatasnya destinasi unggulan, rendahnya retribusi wisata, serta belum terintegrasinya potensi ekonomi kreatif dengan pengembangan pariwisata
Kinerja industri pariwisata dan ekonomi kreatif belum kompetitif	Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara serta masih terbatasnya skala usaha kreatif lokal	Keterbatasan promosi dan daya tarik wisata, rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha, belum adanya sistem pembinaan, pelatihan, dan pengembangan SDM yang terarah dan berkelanjutan
Belum memadainya dukungan infrastruktur pariwisata	Terbatasnya aksesibilitas, amenitas, dan sarana pendukung wisata	Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan destinasi wisata
Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah	Aktivitas pelestarian dan diplomasi kebudayaan masih bersifat seremonial dan belum berdampak ekonomi	Keterbatasan dukungan infrastruktur, pembiayaan, serta belum adanya model pengelolaan budaya yang berorientasi pada penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya
Menurunnya eksistensi kesenian tradisional	Kurangnya minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap kesenian tradisional	Minimnya regenerasi seniman, terbatasnya ruang pertunjukan dan event budaya, rendahnya promosi, serta belum terbangunnya integrasi antara kesenian tradisional dan industri kreatif
Belum sinergisnya pengelolaan pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif antar pemangku kepentingan	Koordinasi antar lembaga pemerintah, pelaku usaha, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif masih lemah	Belum adanya mekanisme kolaboratif, ekosistem kreatif terpadu, serta platform promosi bersama lintas sektor

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2.2.2 Isu Strategis

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan identifikasi terhadap berbagai dinamika lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal organisasi. Proses ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat daerah, seperti kebijakan nasional, kondisi sosial ekonomi daerah, isu lingkungan hidup strategis (KLHS) serta hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya. Selanjutnya isu-isu strategis tersebut dirumuskan menggunakan teknik yang sistematis guna memastikan bahwa isu yang ditetapkan bersifat strategis, berdampak luas dan membutuhkan respon kebijakan jangka menengah.

a. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berfokus pada pentingnya pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif harus disertai dengan upaya menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk sumber daya alam, sosial, dan budaya yang menjadi aset utama daerah. Selain itu, pengendalian dampak lingkungan destinasi wisata menjadi aspek penting untuk memastikan kegiatan pariwisata tidak menimbulkan kerusakan ekosistem atau degradasi lingkungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip sustainable tourism dan green economy perlu menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi, dengan menekankan pada efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

b. Isu Global

Dalam konteks global, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tengah menghadapi perubahan besar yang ditandai oleh munculnya tren pariwisata hijau (green tourism), pariwisata berkelanjutan, serta percepatan transformasi digital. Tren ini mendorong setiap daerah, termasuk Kota Bekasi, untuk beradaptasi terhadap perubahan pola wisata global yang lebih sadar lingkungan, sehat, dan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam promosi, pelayanan, dan pengelolaan destinasi wisata, sekaligus membuka peluang bagi

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



pengembangan ekonomi kreatif digital. Oleh karena itu, Kota Bekasi perlu memperkuat kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing di tengah dinamika global yang menuntut inovasi, efisiensi, serta keberlanjutan.

c. Isu Nasional

Pada tataran nasional, arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta pelestarian budaya. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional berbasis keberlanjutan dan inklusivitas. Dalam konteks ini, Kota Bekasi perlu menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional melalui penguatan destinasi wisata perkotaan, pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan daya tarik utama daerah.

d. Isu Regional

Secara *regional*, posisi strategis Kota Bekasi sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekjur menuntut adanya kerja sama dan integrasi antar daerah dalam pengembangan sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Sinergi tersebut penting dalam mendukung promosi destinasi wisata bersama, pelestarian budaya antarwilayah, serta pengembangan produk kreatif lokal yang saling melengkapi. Melalui kolaborasi lintas daerah dan penguatan jaringan antar pelaku pariwisata, Kota Bekasi dapat meningkatkan daya saingnya di kawasan regional, memperluas pasar wisatawan domestik, dan membangun identitas sebagai kota wisata budaya dan kreatif di lingkup metropolitan.

e. Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan berbagai isu yang telah diuraikan sebelumnya serta berdasarkan potensi dan kewenangan daerah, hasil identifikasi permasalahan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang perlu mendapat perhatian sebagaimana tabel 2.12 berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel. 2.13
Rumusan Isu Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KILHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu strategis Disparbud
			Global	Nasional	Regional	
Potensi destinasi wisata unggulan, keanekaragaman budaya, dan ekonomi kreatif berbasis lokal	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	- Peningkatan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; - Penguatan daya dukung sumber daya alam, sosial, dan budaya; serta - Pengendalian dampak lingkungan destinasi wisata.	Tren global pariwisata hijau (green tourism), pariwisata berkelanjutan, serta transformasi digital dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	Arah kebijakan nasional menekankan pembangunan pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing SDM, dan pelestarian budaya.	Kerja sama dan integrasi antar daerah dalam promosi destinasi wisata, pelestarian budaya, serta pengembangan produk kreatif lokal.	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan
Potensi usaha kreatif lokal dan industri pariwisata	Rendahnya daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif					Peningkatan daya saing dan profesionalisme industri pariwisata dan ekonomi kreatif
Potensi infrastruktur pendukung wisata (aksesibilitas, sarana, dan prasarana)	Terbatasnya dukungan infrastruktur wisata					Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur pariwisata

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappeditbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu strategis Disparbud
			Global	Nasional	Regional	
Potensi warisan budaya dan kearifan lokal	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian kebudayaan daerah					Penguatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan daerah berbasis partisipasi masyarakat
Potensi kesenian tradisional	Kurangnya minat masyarakat, khususnya generasi muda terhadap kesenian tradisional					Revitalisasi dan penguatan eksistensi kesenian tradisional
Potensi kolaborasi lintas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum sinergisnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif antar pelaku					Peningkatan sinergi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif lintas sektor

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag. Hukum	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Penentuan tujuan dan sasaran adalah untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang yang diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan atau hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dimana perangkat daerah sebagai arsitektur kinerja yang saling terhubung. Sasaran merupakan representasi langsung atas keberhasilan indikator kinerja utama kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja, yaitu hasil yang akan diwujudkan secara nyata dalam rumusan terinci, terukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu tertentu.

Selain itu penetapan tujuan dan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional tiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan) tahunan yang bersifat SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bond) sebagai dasar penyusunan kerangka anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi serta tujuan sasaran RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029 yaitu, **Visi Kota Bekasi " Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera"** dan **Misi " Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi"**.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



1. Tujuan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan serta pelestarian warisan budaya, maka tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi adalah : "Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital". Tujuan ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pariwisata yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi budaya lokal serta perkembangan teknologi digital.

2. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut serta menjamin keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai berikut :

a. Meningkatnya pelestarian warisan budaya.

Sasaran ini menitikberatkan pada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya daerah, termasuk pelestarian seni tradisional, peningkatan peran masyarakat dan komunitas budaya, serta penguatan kelembagaan kebudayaan agar nilai-nilai budaya lokal tetap lestari di tengah arus modernisasi.

b. Meningkatnya daya saing sektor pariwisata.

Sasaran ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan promosi dan digitalisasi pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional di bidang kepariwisataan.

c. Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif.

Sasaran ini berfokus pada pengembangan ruang-ruang kreatif, pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan nilai tambah ekonomi kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	





Melalui kerangka konsep keselarasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran Renstra telah memenuhi keterpaduan antara arah kebijakan RPJMD, NSPK, dan isu strategis yang ada. Berdasarkan diagram tersebut kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran untuk menjamin keselarasan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai selama periode perencanaan dan target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1,
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : - UU No. 10 Tahun 2009 - UU No. 5 Tahun 2017 - UU No. 24 Tahun 2019 Sasaran RPJMD : Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital	Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital		Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.21	4.38%	4.47%	4.57%	4.67%	4.78%	4.90%
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	n/a	8.33%	19.32%	23.94%	31.48%	45.95%	100%
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	Rp. 518.404.041.877	Rp. 642.306.825.000	Rp. 614.195.542.925	Rp. 653.066.535.285	Rp. 667.572.475.741	Rp. 706.731.091.312	Rp. 745.494.546.198
			Kunjungan Wisata	2.490.665	1.263.288	1.320.976	1.478.664	1.636.352	1.794.040	1.951.728
		Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%

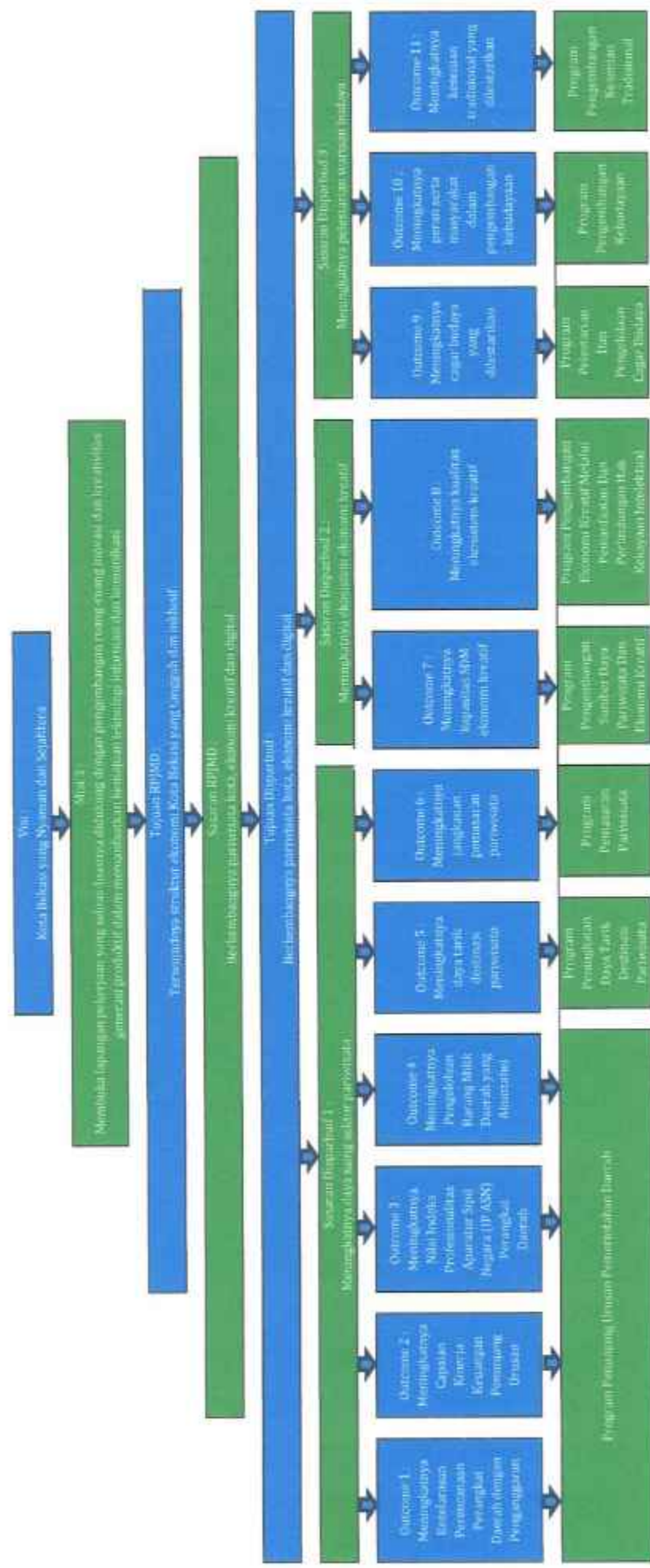
Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Tujuan dan sasaran tersebut kemudian diselaraskan dengan penyusunan cascading antara RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan Renstra Disparbud Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Cascading RPJMD 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Gambar 3.2



Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

73



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

3.2.1 Strategi Renstra Disparbud Kota Bekasi

Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera melalui penguatan sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, strategi pembangunan diselaraskan dengan arah kebijakan Renstra Disparbud Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tarik dan keberlanjutan destinasi wisata daerah berbasis potensi lokal dan budaya.

Berfokus pada pengembangan destinasi wisata unggulan dan wisata tematik, peningkatan kualitas atraksi, serta penyelenggaraan event dan festival budaya sebagai sarana promosi daerah dan peningkatan kunjungan wisatawan. Strategi ini juga didukung dengan penguatan kegiatan promosi pariwisata, baik secara konvensional maupun digital, melalui pembuatan materi promosi kreatif, publikasi digital, dan partisipasi dalam pameran atau gelar promosi pariwisata di tingkat regional dan nasional untuk memperluas jangkauan pasar wisata Kota Bekasi.

2. Penguatan pelestarian, penetapan, dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya takbenda sebagai identitas daerah.

Dilaksanakan melalui pemberian apresiasi/insentif bagi pelestari budaya, fasilitasi pelestarian situs dan benda bersejarah, serta penyelenggaraan kegiatan edukatif dan promosi budaya yang menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai identitas daerah.

3. Pengembangan kesenian daerah sebagai sarana pelestarian budaya, ekspresi kreatif, dan daya tarik pariwisata.

Dinas mendorong pembinaan kelompok seni, pelatihan kesenian tradisional, serta pengembangan ruang ekspresi seni dan kegiatan promosi seni budaya melalui pertunjukan, festival, maupun kolaborasi antar pelaku seni yang dapat menarik minat wisatawan dan memperkuat karakter budaya lokal.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



4. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, budaya, dan komunitas lokal.
Melalui program pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri wisata modern.
5. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.
6. Meliputi peningkatan amenities dan aksesibilitas pendukung pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif serta penataan kawasan wisata yang berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan.
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai lokal.
Dinas mengupayakan sinergi dengan komunitas budaya, kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pelaku usaha lokal untuk bersama-sama mengembangkan potensi wisata dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Dukungan promosi pariwisata juga dilakukan melalui pemberdayaan komunitas lokal sebagai duta wisata dan kolaborator promosi daerah.
8. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Fokus diarahkan pada penguatan pelatihan ekonomi kreatif dan pemberian peralatan usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif, serta pemanfaatan platform digital dalam memperluas jangkauan pasar produk unggulan daerah.

3.2.2 Penahapan Renstra Disparbud Kota Bekasi

Penahapan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2026–2030 disusun selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD. Tahapan ini menggambarkan proses bertahap dalam memperkuat sektor pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif yang diarahkan untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota budaya serta destinasi wisata perkotaan yang berdaya saing.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Gambar 3.3
Penahapan Rencana Strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi



Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

➤ Tahun 2026

Penguatan fondasi pariwisata, kebudayaan, kesenian, dan ekonomi kreatif melalui pemetaan potensi lokal serta pembinaan awal pelaku untuk membangun dasar pengembangan sektor secara berkelanjutan.

➤ Tahun 2027

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaku wisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas layanan dan atraksi.

➤ Tahun 2028

Memprioritaskan pengembangan destinasi wisata unggulan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis inovasi dan budaya lokal, termasuk peningkatan atraksi dan ruang ekspresi seni budaya.

➤ Tahun 2029

Penguatan promosi dan digitalisasi pemasaran melalui event, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan marketplace untuk memperluas jangkauan destinasi dan produk kreatif.

➤ Tahun 2030

Menekankan penguatan inovasi dan diferensiasi produk pariwisata berbasis kearifan lokal, sekaligus pemantapan identitas budaya daerah agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3.2.3 Arah Kebijakan Renstra Disparbud Kota Bekasi

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas atau pedoman strategis yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi yang lebih luas dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan yang sistematis dan terarah, serta berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Perumusan dalam arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan tetap memperhatikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Adapun teknik perumusan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ket
1.	Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.	➤ Pengembangan wisata kota yang lebih menarik, bervariasi dan menghormati tata nilai agama dan budaya setempat.	➤ Peningkatan daya tarik, kualitas, dan keberlanjutan destinasi wisata daerah berbasis potensi lokal dan budaya. ➤ Penguatan pelestarian, penetapan, dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya takbenda sebagai identitas daerah	

1h	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ket
			➤ Pengembangan kesenian daerah sebagai sarana pelestarian budaya, ekspresi kreatif, dan daya tarik pariwisata. ➤ Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, budaya, dan komunitas lokal. ➤ Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif ➤ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai lokal.	

14	Paraf Koordinasi	
	Kepala Disparbud	
	Kepala Bappelitbangda	
	Kabag Hukum	



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ket
2.		➤ Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi	➤ Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan	

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi dirumuskan dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMD yang menekankan pentingnya pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Pertama, sejalan dengan arah kebijakan RPJMD yang menekankan pengembangan wisata kota yang lebih menarik, bervariasi, dan menghormati tata nilai agama serta budaya setempat, maka arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan difokuskan pada pengembangan destinasi dan atraksi wisata yang inovatif, inklusif, serta berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai budaya serta agama masyarakat Kota Bekasi. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola destinasi, peningkatan kualitas pelayanan wisata, serta pengembangan event dan atraksi budaya yang mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat sekaligus menarik minat wisatawan.

Kedua, selaras dengan arah kebijakan RPJMD dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan mencakup industri dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, maka arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi kreatif yang inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kebijakan ini mencakup pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal, peningkatan kapasitas SDM kreatif serta penguatan ekosistem usaha kreatif.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

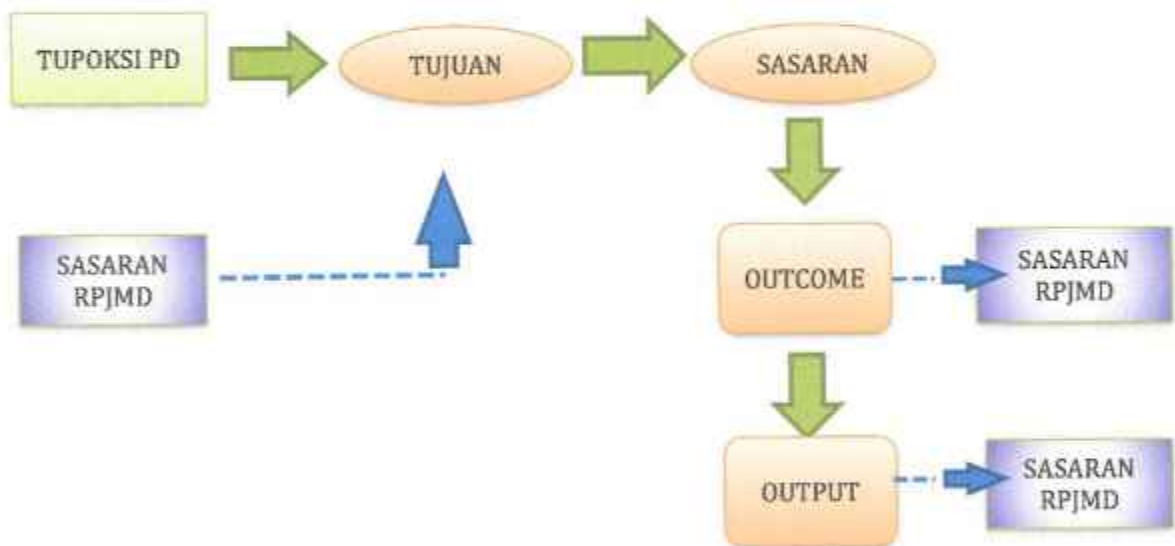


BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BEKASI

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis. Program perangkat daerah merupakan kumpulan program yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam mendukung ketercapaian terhadap tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses cascading ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan terukur antara arah kebijakan strategis daerah dengan pelaksanaan operasional di tingkat perangkat daerah, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhiran dan penyesuaian nomenklatur yang berlaku.

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah dirumuskan mengacu pada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, tersaji pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/ Sub kegiatan
Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK : - UU No. 10 Tahun 2009 - UU No. 5 Tahun 2017 - UU No. 24 Tahun 2019	Tujuan: Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital				Indikator Tujuan: Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum		
Sasaran RPJMD: Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital		Sasaran OPD I: Meningkatnya pelestarian warisan budaya			Indikator Sasaran 1 : Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan		
			Outcome: Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan		Indikator Outcome: Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Usaha	
				Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RP/MD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan Cagar Budaya	
				Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Pelindungan Cagar Budaya	
				Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Pengembangan Cagar Budaya	
				Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Cagar Budaya	
			Outcome : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		Indikator Outcome: Tingkat partisipasi pelaku seni dan budaya dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
				Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			Outcome : Meningkatnya kesenian tradisional		Indikator Outcome: Persentase kesenian tradisional yang diestartikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	

1h

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			yang dilestarikan				
				Meningkatnya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
				Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
		Sasaran OPD 2: Meningkatkan daya saing sektor pariwisata			Indikator Sasaran 2 : 1. PAD Sektor Pariwisata 2. Kunjungan Wisata		
			Outcome : Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata		Indikator Outcome: 1. Jumlah kawasan wisata yang ditata 2. Persentase masyarakat pariwisata yang diberdayakan 3. Persentase kepatuhan pelaku usaha pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perancangan dan Perencanaan Daya	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KEY.
				Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Unggulan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah laporan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No.13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab/Kota)	
				Terlaksananya Sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Indikator Outcome: Persentase peningkatan promosi/pemasaran kepariwisataan	Program Pemasaran Pariwisata	
				Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
				Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
				Terfasilitasinya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penguatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	Penguatan Promosi Melalui	

14

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Sasaran OPD 3: Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif			Indikator Sasaran 3 : Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif		
			Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif		Indikator Outcome: Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
			Outcome : Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Indikator Outcome: Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kelayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kelayaan Intelektual	
				Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksananya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
				Terformulasikannya kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	
				Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mencapai tujuan dan sasaran strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan, Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menetapkan 8 (delapan) program utama yang menjadi arah kebijakan dan landasan pelaksanaan urusan pemerintahan pada sektor pariwisata dan kebudayaan. Adapun program-program dimaksud antara lain sebagai berikut:

A. Urusan Pariwisata

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Urusan Kebudayaan

1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan sebagai bentuk operasionalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Penguraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai arah pelaksanaan, bentuk intervensi, serta keluaran (output) yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target, serta pagu indikatif disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.2.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT/KEGIATAN/SUBREKREASI/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBREKREASI/KEGIATAN	DATA CAPAIAN / PAKA PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
URUSAN PARIWISATA																				
SERKETARIAT																				
Program Peningguran Pomerutahan Daerah			Rp 1,510,281,724	Rp 11,380,123,620		Rp 11,905,306,000		Rp 12,577,734,851		Rp 13,159,796,378		Rp 13,250,025,953		Rp 13,690,769,642		Rp 13,100,025,953				
Outcome 1: Meningkatkan Kesadaran Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Perentase Kesadaran Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100.00%	Rp 795,000,000	100.00 %	100.0 0%	Rp 23,032,000	100.0 0%	Rp 42,000,000	100.0 0%	Rp 57,000,000	100.0 0%	Rp 57,000,000	100.0 0%	Rp 195,000,000	100.0 0%	Rp 57,000,000				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HABIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.									
				2025			2026			2027			2028			2029			2030			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU						
Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
Output: Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	5 Dokumen	Rp 795,000,800	8 Dokumen	Rp 40,000,000	8 Dokumen	Rp 23,032,000	8 Dokumen	Rp 42,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000	8 Dokumen	Rp 195,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000	8 Dokumen	Rp 57,000,000
Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																									
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	235,203,200	3 Dokumen	Rp 30,000,000	3 Dokumen	Rp 8,032,000	3 Dokumen	Rp 10,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000	3 Dokumen	Rp 150,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000	3 Dokumen	Rp 12,000,000

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU							
Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
Output Terkoordinasinya dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	-	5 Laporan	Rp 10,000,000	5 Laporan	Rp 15,000,000	5 Laporan	Rp 10,000,000	5 Laporan	Rp 15,000,000	5 Laporan	Rp 15,000,000	5 Laporan	Rp 15,000,000	5 Laporan	Rp 15,000,000			

Paraf Koordinasi

Kepala Disparbud

Kepala Bappelitbangda

Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBREKSI / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Forum Peranglat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen PerencanaanPeranglat Daerah																	
Output: Terfakannya Forum Peranglat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranglat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Peranglat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranglat Daerah	0 Laporan	559,865,600	0	Rp -	1 Laporan	Rp 22,800,000	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 30,000,000	1 Laporan	Rp 30,000,000
Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Pemunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Pemunjang Urusan	89,33%	237,239,773	90,00%	Rp 10,382,462,220	91,00 %	Rp 11,289,389,306	92,00 %	Rp 11,506,234,851	93,00 %	Rp 11,547,796,378	94,00 %	Rp 11,840,025,953	94,00 %	Rp 12,210,769,642	94,00 %	Rp 11,698,025,953

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Kegiatan 2: Administrasi Keuangan Perangkat																				
Output: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diusulkan sesuai NSPK	5 Laporan	237,239,773	5 Laporan	Rp 8,211,938,000	13 Lapo- ran	Rp 9,656,881,000	13 Lapo- ran	Rp 9,656,881,000	13 Lapo- ran	Rp 9,779,213,442	13 Lapo- ran	Rp 9,787,025,953	13 Lapo- ran	Rp 10,030,000,000	13 Lapo- ran	Rp 9,787,025,953			
Suh Kegiatan 4: Pencapaian Gaji dan Tunjangan ASN																				
Output: Terlaksananya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1036 org/bn	220,544,164	1036 org/bn	Rp 8,197,338,000	1404	Rp 9,634,381,000		Rp 9,634,381,000		Rp 9,756,713,442		Rp 9,764,525,953		Rp 10,000,000,000		Rp 9,764,525,953			
Suh Kegiatan 5: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA / KE- GIATAN / SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU							
Output: Tertkoordinasinya dan Terasutusnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah: Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		16,695,609	4 Laporan	Rp 14,600,000	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan	Rp 15,000,000	4 Laporan		
Sub Kegiatan 6: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semis teran SKPD																				

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA MABIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE Y.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET
				12 Laporan	Rp -	12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.500,000	12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.500,000	12 Laporan	12 Laporan	Rp 7.500,000	12 Laporan	12 Laporan	Rp 15,000,000	12 Laporan
Output: Terkoordinasinya dan Tersampainya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Sekstrian SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Sekstrian SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	16,695,669														Rp 7,500,000	
Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Output: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disasus sesuai NSPK	2 Laporan	754,393,480	2 Laporan	Rp 1,668,987,720	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,122,582,936	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,291,353,851	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,380,000,000	2 Laporan	2 Laporan	Rp 1,649,769,642	2 Laporan
																	Rp 1,300,000,000	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA NAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET						
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	754,393,480	3 Laporan	Rp 120,000,000	12 Lapor an	Rp 96,000,000	3 Lapor an	Rp 96,000,000	3 Lapor an	Rp 130,000,000	3 Lapor an	Rp 199,769,642	3 Lapor an	Rp 130,000,000	3 Lapor an	Rp 130,000,000			
Sub Kegiatan B: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	754,393,480	12 Laporan	Rp 1,548,907,720	12 Lapor an	Rp 1,026,582,936	12 Lapor an	Rp 1,195,353,851	12 Lapor an	Rp 1,026,582,936	12 Lapor an	Rp 1,450,000,000	12 Lapor an	Rp 1,250,000,000	12 Lapor an	Rp 1,250,000,000			
Kegiatan 4: Administrasi Umum Perangkat Daerah																				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RUMAH T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET
Output: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	6 Laporan	Rp 2.204.394.714	6 Laporan	Rp 501.536.500	6 Laporan	Rp 509.925.370	6 Laporan	Rp 550.000.000	6 Laporan	Rp 612.000.000	6 Laporan	Rp 661.000.000	6 Laporan	Rp 531.000.000	6 Laporan	Rp 531.000.000	Rp 531.000.000
Sek Kegiatan 9: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	244.932.746	1 Paket	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 47.992.320	1 Paket	Rp 47.000.000	1 Paket	Rp 47.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
Sek Kegiatan 10: Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga																		
Output: Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	344.932.746	1 Paket	Rp 48.000.000		Rp -		Rp 30.000.000		Rp 48.000.000		Rp 50.000.000		Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA BARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET
Sub Kegiatan 11: Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	244.932.746	3 Paket	Rp 237.000.000	3 Paket	3 Paket	Rp 244.333.050	3 Paket	3 Paket	Rp 260.000.000	3 Paket	3 Paket	Rp 250.000.000	3 Paket	3 Paket	Rp 250.000.000	3 Paket
Sub Kegiatan 12: Penyediaan Barang Gedung dan Pengelolaan																		
Output: Tersedianya Barang Gedung dan Pengelolaan	Jumlah Paket Barang Gedung dan Pengelolaan yang Disediakan	1 Paket	244.932.746	1 Paket	Rp 41.000.000	1 Paket	1 Paket	Rp 30.000.000	2 Paket	1 Paket	Rp 41.000.000	1 Paket	1 Paket	Rp 41.000.000	1 Paket	1 Paket	Rp 75.000.000	1 Paket
Sub Kegiatan 13: Penyediaan Bahan Baku dan Pembuatan Perundang- Undangan																		
Output: Tersedianya Bahan Baku dan Pembuatan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pembuatan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	244.932.746	12 Dokumen	Rp 25.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 25.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 30.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 25.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp 35.000.000	12 Dokumen

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN/ KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.				
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU							
Sub Kegiatan 14: Fasilitasi Kunjungan Tamu																							
Output: Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	244.932.746	12 Laporan	Rp 23.250.000	12 Lapor an	Rp 32.600.000	Rp 30.000.000	12 Lapor an	Rp 41.000.000	12 Lapor an	Rp 55.000.000	12 Lapor an	Rp 41.000.000	12 Lapor an	Rp 41.000.000			12 Lapor an	Rp 41.000.000	Rp 41.000.000		
Sub Kegiatan 15: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
Output: Terseleksiannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	244.932.746	12 Laporan	Rp 76.137.500	12 Lapor an	Rp 126.000.000	Rp 150.000.000	12 Lapor an	Rp 150.000.000	12 Lapor an	Rp 146.000.000	12 Lapor an	Rp 150.000.000	12 Lapor an	Rp 150.000.000			12 Lapor an	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000		
Sub Kegiatan 16: Pencapaian Asesip Dinamis pada SKPD																							
Output: Terlaksunanya Pencapaian Asesip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pencapaian Asesip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	244.932.746	1 Dokumen	Rp -		Rp -	Rp 15.000.000	1 Doku men	Rp 15.000.000	1 Doku men	Rp 10.000.000	1 Doku men	Rp 10.000.000	1 Doku men	Rp 10.000.000			1 Doku men	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBREKORDAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPTMD			KE T.							
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU										
Sub Kegiatan 17: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																										
Output: Yurisdiksinya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	244,952,746	Rp -																						Rp 10,000,000
Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai 94.4	Rp 478,033,150	Rp 195,561,900	Nilai 84.7	Nilai 84.8	Rp 50,000,000	Nilai 84.9	Rp 239,500,000	Nilai 85.6	Rp 100,000,000	Nilai 85.6	Nilai 85.6	Rp 235,000,000	Nilai 85.6	Rp 310,000,000		Rp 310,000,000								
Kegiatan 5: Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah																										

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappeditbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG URSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.			
				2025			2026			2027			2028			2029				2030		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET		TARG ET	PAGU	TARG ET
Output: Meningkatnya Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah yang diusulkan sesuai NSPK	11 Laporan	Rp 478.033.150	11 Laporan	Rp 195.561.900	11 Laporan	Rp 50.000.000	11 Laporan	Rp 239.500.000	11 Laporan	Rp 160.000.000	11 Laporan	Rp 310.000.000	11 Laporan	Rp 235.000.000	11 Laporan	Rp 310.000.000	11 Laporan	Rp 310.000.000	Rp 310.000.000		
Sub Kegiatan 10: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																						
Output: Terwujudnya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	319.799,750	1 Paket	Rp 60.750.000	1 Paket	Rp 79.500.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 70.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000		
Sub Kegiatan 15: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																						

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG/URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE- GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD		KE T.	
				2025			2026			2027			2028						2029
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU		TARG ET
Output: Tertakumanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berlaksanaan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berlaksanaan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	Rp 66.000.000	7 Orang	Rp 50.000.000	10 Orang	Rp 50.000.000	10 Orang	Rp 50.000.000	10 Orang	Rp 50.000.000	10 Orang	Rp 100.000.000	10 Orang	Rp 60.000.000	10 Orang	Rp 100.000.000	
Soh Kegiatan 20: Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan																			
Output: Tersosialisasikan ya Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	53 Orang	0	Rp -			53 Orang	Rp 10.000.000	53 Orang	Rp 10.000.000	53 Orang	Rp 10.000.000	53 Orang	Rp 10.000.000	53 Orang	Rp 10.000.000	53 Orang	Rp 10.000.000	
Soh Kegiatan 21: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan																			

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelithangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Bidang/Urusan / Program/ Outcome/ Tahun Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Pagu	Target Kinerja Harian												Kondisi Kinerja pada Tahun RPTMD			Keterangan				
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU						
Output: Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53 Orang	Rp 45.589.500	53 Orang	Rp 80.811.500				53 Orang	Rp 100.000.000	53 Orang	Rp 100.000.000	53 Orang	Rp 100.000.000	53 Orang	Rp 100.000.000	53 Orang	Rp 75.000.000	53 Orang	Rp 100.000.000			
Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%	100,00%	90,00%	Rp 762.099.500	90,00 %		Rp 542.884.694	90,00 %	90,00 %	Rp 790.000.000	90,00 %	90,00 %	Rp 1.395.000.000	90,00 %	90,00 %	Rp 1.035.000.000	90,00 %	Rp 1.050.000.000	Rp 1.050.000.000			
Kegiatan 6: Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah																							
Output: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 laporan	Rp 50.004.550	1 laporan	Rp 103.190.000	1 laporan		Rp 10.604.694	2 laporan	2 laporan	Rp 220.000.000	2 laporan	2 laporan	Rp 770.000.000	2 laporan	2 laporan	Rp 235.000.000	2 laporan	Rp 240.000.000	Rp 235.000.000			

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RUTIND			RE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Sol Kegiatan 22: Pengelolaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan																				
Output: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		59.064,550	Rp			Rp	1	Rp 150.000,000	2	Rp 700.000,000		Rp		Rp				Rp	
Sol Kegiatan 23: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			11 Unit	Rp 103.100,000	6 Unit	Rp 80.604,694	6 Unit	Rp 70.000,000	6 Unit	Rp 70.000,000	15 Unit	Rp 235.000,000	15 Unit	Rp 240.000,000	15 Unit	Rp 235.000,000			
Kegiatan 7: Peningkatan Bauran Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDUKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN BERENCANA	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD RE T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET
Output: Meningkatnya Pemeriksaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeriksaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	32 Laporan	Rp 976,320,500	32 Laporan	Rp 658,909,500	32 Lap- oran	32 Lap- oran	Rp 462,280,000	32 Lap- oran	32 Lap- oran	Rp 570,000,000	32 Lap- oran	32 Lap- oran	Rp 625,000,000	32 Lap- oran	32 Lap- oran	Rp 800,000,000	32 Lap- oran
Sub Kegiatan 24: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dilayani Pajaknya	6 Unit	76,912,000	6 Unit	Rp 250,000,000	6 Unit	6 Unit	Rp 210,000,000	6 Unit	6 Unit	Rp 210,000,000	6 Unit	6 Unit	Rp 210,000,000	6 Unit	6 Unit	Rp 250,000,000	6 Unit
Sub Kegiatan 25: Penyediaan Jasa Pemeliharaan,																		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PIRENCANA MAHA	PAGU	TARGET KIBUJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
Output: Terwujudnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayusertan Pajak dan Perizinan	4 Unit	117.651,700	3 Unit	Rp 250,000,000	4 Unit	Rp 92,280,000	4 Unit	Rp 300,000,000	4 Unit	Rp 140,000,000	4 Unit	Rp 150,000,000	4 Unit	Rp 150,000,000	4 Unit	Rp 150,000,000			
Sub Kegiatan 26: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	389.878,400	20 Unit	Rp 75,000,000	15 Unit	Rp 60,000,000	20 Unit	Rp 60,000,000	20 Unit	Rp 75,000,000	20 Unit	Rp 100,000,000	20 Unit	Rp 100,000,000	20 Unit	Rp 100,000,000			
Sub Kegiatan 27: Pemeliharaan/Reh- abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelthangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG/URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA- AN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN										KONDISI KINERJA PADA TAHUN RUPMD			KE- T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
Output: Terlaksananya Penelitian/Revisi- sibilitas Gedung/ Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelajari/Dir- eabilitasi	2 Unit	389,878,400	2 Unit	Rp 185,909,500	3 Unit	Rp 100,000,000	2 Unit	Rp 200,000,000	3 Unit	Rp 300,000,000	2 Unit	Rp 300,000,000	2 Unit	Rp 310,000,000	2 Unit	Rp 300,000,000	
HIDANG PARIWISATA																		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					Rp 1,075,439,605		Rp 1,510,000,000		Rp 1,570,000,000		Rp 1,650,000,000		Rp 1,900,000,000		Rp 1,700,000,000		Rp 1,700,000,000	
Outcome : Meningkatnya daya tarik, destinasi pariwisata	Jumlah kawasan wisata yang dikata-	3 Lokasi	3,613,545,413	3 Lokasi	Rp 627,470,250	3 Lokasi	Rp 710,000,000	3 Lokasi	Rp 400,000,000	3 Lokasi	Rp 450,000,000	3 Lokasi	Rp 450,000,000	3 Lokasi	Rp 450,000,000	3 Lokasi	Rp 450,000,000	
Kegiatan R Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
Output: Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata	1 Laporan	40,576,730	1 Laporan	Rp 315,520,000	1 Laporan	Rp 460,000,000	1 Laporan	Rp 250,000,000	1 Laporan	Rp 300,000,000	1 Laporan	Rp 300,000,000	1 Laporan	Rp 300,000,000	1 Laporan	Rp 300,000,000	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/KE- SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.				
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET					
Sub Kegiatan 28: Pengalihan/Pe- meliharaan/Rehabilitasi Ruang Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																							
Output: Terlaksananya Pengalihan/Pe- meliharaan/Rehabilitasi Ruang Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rencana, Berlencana, Pemerataan, Revitalisasi)	1 Lokasi	20.309,615	2 Lokasi	Rp 315.520,000		3 Lokasi	Rp 350.000,000		1 Lokasi	Rp 200.000,000		3 Lokasi	Rp 200.000,000		1 Lokasi	Rp 200.000,000		1 Lokasi	Rp 200.000,000			
Sub Kegiatan 29: Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																							

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	RE T.
Output: Terlaksananya Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata UnggulanKabupaten/Kota	N/A	20.267.115	N/A	Rp -	1 Dokum en	1	Rp 100.000.000	N/A	N/A	Rp -	1	100.000.000	Rp -	N/A	N/A	Rp -	
Sub Kegiatan 30: Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
Output: Terlaksananya Perencanaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	N/A	20.267.115	N/A	Rp -		1	Rp -	1	1	Rp 50.000.000	0	Rp -	1	1	1	Rp 100.000.000	
Kegiatan 9: Pengadaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	
Output: Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	Rp 350,000,000	1 Laporan	Rp 311,950,250	1 Laporan	Rp 250,000,000	1 Laporan	Rp 150,000,000	1 Laporan	Rp 150,000,000	1 Laporan	Rp 150,000,000	1 Laporan	Rp 150,000,000	1 Laporan	Rp 150,000,000		
Sub Kegiatan 31: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
Output: Terlaksananya Pengadaan/Finansial dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A	Rp 350,000,000	350 Unit	Rp 311,950,250	305 Unit	Rp 250,000,000	305 Unit	Rp 150,000,000	305 Unit	Rp 150,000,000	305 Unit	Rp 150,000,000	305 Unit	Rp 150,000,000	305 Unit	Rp 150,000,000		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG DIRUSAH / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGATAN/ SUBKEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GATAN/SUB KEGATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA AN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN BPTMD		RE T.			
				2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU		TARG ET	TARG ET	PAGU
	Persentase masyarakat pariwisata yang alihbertayaskan	47,62%	Rp 1.907.020.590	54,76%	Rp 221.135.625	64,29 %	Rp 500.000.000	64,29 %	Rp 870.000.000	64,29 %	Rp 900.000.000	64,29 %	Rp 950.000.000	64,29 %	Rp 850.000.000	64,29 %	Rp 950.000.000	64,29 %	Rp 950.000.000		
Kegiatan 1b: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																					
Output: Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota total	1 Laporan	1.907.020.590	1 Laporan	Rp 221.135.625	1 Laporan	Rp 500.000.000	1 Laporan	Rp 870.000.000	1 Laporan	Rp 900.000.000	1 Laporan	Rp 950.000.000	1 Laporan	Rp 850.000.000	1 Laporan	Rp 950.000.000	1 Laporan	Rp 950.000.000		
Sub Kegiatan 3a: Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																					
Output: Terfasilitasnya Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditecapkan	N/A Lokal	10.295.393	-	Rp -	1	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp -	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.				
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU						
Sekelompok 33: Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																							
Output: Terlaksananya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	N/A Dokumen	1.896.725,197	-	Rp -	-	-	Rp -	-	1	100.000,000	-	1	100.000,000	-	1	Rp -	1	Rp 100.000,000				
Sekelompok 34: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																							
Output: Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rutinisasi, Berlambang, Pemasaran, Rehabilitasi)	N/A Unit	10.295,393	-	Rp -	-	-	Rp -	-	1 Unit	150.000,000	-	1 Unit	150.000,000	-	1 Unit	Rp 150.000,000	1 Unit	Rp 150.000,000				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RENCANA			RE T.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
																		TARGET	
Solo Kegiatan 35: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
Output: Teraksennanya Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelaksana	N/A Unit	1,896,725,197	Rp		Rp		20 Unit	100,000,000	20 Unit	100,000,000	20 Unit	100,000,000	20 Unit	100,000,000	20 Unit		Rp 100,000,000	
Solo Kegiatan 36: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Bidang Urusan / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	Indikator Kinerja Program/Sub Kegiatan/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Pemerintahan /N/A	PAGU	Target Kinerja Harian												Kondisi Kinerja pada Tahun RPJMD KE T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	PAGU
				1 Laporan	Rp 223.135,625	2 Laport an	Rp 300.000.000	Rp 470.000.000	1 Laport an	Rp 470.000.000	1 Laport an	Rp 500.000.000	1 Laport an	Rp 500.000.000	1 Laport an	Rp 500.000.000	1 Laport an	Rp 500.000.000
Output: Terlaksananya Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Liputan Hasil Pembudayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan	10.295,393															
Sub Kegiatan 37: Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah: Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota	N/A Dokumen	1.396,725,197															
Output: Tercapainya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah: Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan pelaku usaha parwisata	97,56%	Rp 1.907.020.590	97,89%	Rp 226.533.730	98,22 %	Rp 300.000.000	98,55 %	Rp 300.000.000									

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN REFERENSI /NAMA	PAGU	"TARGET KINERJA HARIAN"												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE- T.				
				2025			2026			2027			2028			2029				2030			
				TARGET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET		TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET
Kegiatan 1.1: Penetapan Tunda- Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota																							
Output: Meningkatnya Penetapan Tunda- Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penetapan Tunda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.907.020.590	2 Laporan	Rp 226.533.730	3 Lapo- ran	Rp 300.000.000	3 Lapo- ran	Rp 300.000.000	3 Lapo- ran	Rp 300.000.000	3 Lapo- ran	Rp 300.000.000	3 Lapo- ran	Rp 500.000.000	3 Lapo- ran	Rp 500.000.000	3 Lapo- ran	Rp 500.000.000				
Sub Kegiatan 30: Pengawasan dan Pembinaan Keperawatan Poliklini Oral yang telah tersertifikasi C3SE (bertasari- kasi) Peraturan No 13 tahun 2020 dan 5/3 9042/2021) dalam menelusuri Standar C3SE di Kab/Kota)																							

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA- AN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RENCANA KE T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	PAGU
Output: Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2020 dan SNi 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	15 Usaha	10.295,393	162 Usaha	Rp 82.533.730	36 Usaha	36 Usaha	Rp 100.000,000	36 Usaha	36 Usaha	Rp 100.000,000	36 Usaha	36 Usaha	Rp 100.000,000	36 Usaha	36 Usaha	Rp 100.000,000	Rp 250.000,000
Sila Kegiatan 39: Fasilitasi Sertifikasi SNi 9042:2021 (SNi CHSE) di Kabupaten Kota																		
Output: Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi SNi 9042:2021 (SNi CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	24 Usaha	3.896,225,197	6 Usaha	Rp 144.000,000	7 Usaha	7 Usaha	Rp 100.000,000	7 Usaha	7 Usaha	Rp 100.000,000	7 Usaha	7 Usaha	Rp 150.000,000	7 Usaha	7 Usaha	Rp 150.000,000	Rp 150.000,000

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/KE- UTAMA/ REGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDUKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.			
				2025			2026			2027			2028			2029				2030		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET	TARGET	PAGU	TARG ET				
																				TARG ET	PAGU	
Sub Kegiatan 40: Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko																						
Output: Terlaksananya Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	N/A Pelaku Usaha	16.292.393		Rp -	240 Pelaku Usaha	100.000.000	Rp -	240 Pelaku Usaha	100.000.000	Rp -	240 Pelaku Usaha	100.000.000	Rp -	240 Pelaku Usaha	150.000.000	Rp -	240 Pelaku Usaha	Rp 100.000.000			
Program Pemasaran Pariwisata																						
Outcome : Meningkatnya jumlah dan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan promosi/pem- asaran kepariwisataan	16,67%	Rp 525.159.930	14,3%	Rp 1.609.499.000	12,5 %	Rp 1.000.000.000	10%	Rp 1.000.000.000	9,1%	Rp 1.150.000.000	9,1%	Rp 1.150.000.000	9,1%	Rp 1.150.000.000	9,1%	Rp 1.150.000.000	Rp 1.150.000.000				
Kegiatan 12: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																						

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN TAHLUN PTRENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Output: Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	9 Laporan	Rp 525.159.930	10 Laporan	Rp 1.569.499.000	4 Laporan	Rp 1.000.000,00	4 Laporan	Rp 1.000.000,00	4 Laporan	Rp 1.150.000,00	4 Laporan	Rp 1.150.000,00	4 Laporan	Rp 1.150.000,00	4 Laporan	Rp 1.150.000,00	4 Laporan	Rp 1.150.000,00	
Solo Kegiatan 41: Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																				
Output: Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelidikan Data dan Penyelidikan Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Rp 324.739.000	2 Dokumen	Rp 655.971.000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	3 Dokumen	Rp 200.000,000	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Sub Kegiatan 42: Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																				
Output: Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	N/A Dokumen	119,290,930	N/A	Rp 430,000,000	1 Doku men	Rp 400,000,000	1 Doku men	Rp 600,000,000	1 Doku men	Rp 400,000,000	1 Doku men	Rp 400,000,000	1 Doku men	Rp 400,000,000			1 Doku men	Rp 400,000,000	
Sub Kegiatan 43: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri / Pariwisata Kalipatren/Kota																				
Output: Terfasilitasinya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri / Pariwisata Kalipatren/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	Rp 200,000,000	2 Kegila tan	Rp 100,000,000	2 Kegila tan	Rp 110,000,000	2 Kegila tan	Rp 250,000,000	2 Kegila tan	Rp 250,000,000	2 Kegila tan	Rp 250,000,000			2 Kegila tan	Rp 250,000,000	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN										KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.					
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
Penggunaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																			
Output: Terlaksananya Penggunaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi	25.130.000	6 Promosi	Rp 323.528.000	3 Promosi	Rp 300.000.000	2 Promosi	Rp 300.000.000	3 Promosi	Rp 300.000.000	3 Promosi	Rp 300.000.000	3 Promosi	Rp 300.000.000	3 Promosi	Rp 300.000.000		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif																			
Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM ekonomi kreatif yang berkembang	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	19,71%		21.11%	Rp 589.845.000	21.11 %	Rp 500.000.000	21.11 %	Rp 500.000.000	21.11 %	Rp 500.000.000	21.11 %	Rp 650.000.000	21.11 %	Rp 650.000.000				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KEMERJA PROGRAM/RE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCA NAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.				
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARG ET	PAGU		TARG ET	PAGU		TARG ET	PAGU		TARG ET	PAGU									
Kegiatan 13: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																							
Output : Meningkatnya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	N/A Laporan	Rp .	N/A	589.345.000		2 laporan	Rp 200.000,00	2 laporan	Rp 200.000,00	2 laporan	Rp 200.000,00	2 laporan	Rp 200.000,00	2 laporan	Rp 200.000,00			2 laporan	Rp 200.000,00			
Solo Kegiatan 45: Peningkatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																							

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

Ph

Stf.



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARJIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.			
				2025			2026			2027			2028			2029				2030		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET		TARG ET	PAGU	TARG ET
Output: Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	N/A Laporan	-	375 orang	Rp 589.845,000	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-	Rp -		
Sub Kegiatan 46: Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																						
Output: Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	N/A Laporan	-	375 orang	Rp -	2 Laporan an	2 Laporan an	Rp 200.000.000	2 Laporan an	2 Laporan an	Rp 200.000.000	2 Laporan an	2 Laporan an	Rp 200.000.000	2 Laporan an	2 Laporan an	Rp 200.000.000	2 Laporan an	2 Laporan an	Rp 200.000.000		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

JIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARJAT KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Kegiatan 14: Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif																				
Output: Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Pengembangan n Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Laporan	296,473,250	3 Laporan	Rp -	2 Lap oran	Rp 300,000,00 0	2 Lap oran	Rp 300,000,0 00	2 Lap oran	Rp 300,000,00 0	2 Lap oran	Rp 300,000,00 0	2 Lap oran	Rp 450,000,00 0		Rp 450,000,00 0			
Sub Kegiatan 46: Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																				
Output: Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	350 Orang	296,473,250	325 Orang	Rp -	200 Orang	Rp 200,000,000	200 Orang	Rp 200,000,00 0	200 Orang	Rp 200,000,000	200 Orang	Rp 200,000,000	200 Orang	Rp 300,000,000	200 Orang	Rp 300,000,000			
Sub Kegiatan 47: Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD		KE T.
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
Gedung Terakreditasi Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Produsen Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	N/A Orang	296.473.258	N/A Orang	Rp -	30 Orang	Rp 100.000.000	30 Orang	Rp 100.000.000	30 Orang	Rp 100.000.000	30 Orang	Rp 150.000.000	30 Orang	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual																		
Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah polsku ekonom kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	N/A Orang		N/A Orang	Rp -	50 Orang	Rp 200.000.000	50 Orang	Rp 200.000.000	50 Orang	Rp 200.000.000	50 Orang	Rp 500.000.000	50 Orang	Rp 600.000.000	50 Orang	Rp 500.000.000	
Kegiatan 1.5: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PENCERNA- AN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.											
				2025			2026			2027			2028			2029			2030			TARG- ET	PAGU	TARG- ET	PAGU		
				TARGET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU	TARG- ET	TARG- ET	PAGU							
Output: Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	N/A Laporan	Rp 494.314.913	N/A Laporan	Rp -	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 200.000,00	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 200.000,00	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 200.000,00	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 500.000,00	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 600.000,00	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 500.000,00	2 Lap- oran	2 Lap- oran	Rp 500.000,00	
Sub Kegiatan 48: Pendukung Pemasaran Ekosistem Kreatif																											
Output: Terlaksananya Pendukung Pemasaran Ekosistem Kreatif	Jumlah terlaksananya a pendukung pemasaran ekosistem ekonomi kreatif	N/A Promosi	Rp 370.093.013	N/A Promosi	Rp -	0 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 100.000,00	10 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 100.000,000	10 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 100.000,000	10 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 300.000,000	10 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 300.000,000	10 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 300.000,000	10 Prom- osi	10 Prom- osi	Rp 300.000,000	
Sub Kegiatan 49: Formulasi Kelembagaan Pengembangan Ekosistem Kreatif Daerah																											
Output: Terformulasinya Kelembagaan Pengembangan Ekosistem Kreatif Daerah	Jumlah formulasi Kelembagaan untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah	N/A Kelembagaan	Rp 209.073.900	N/A Kelembagaan	Rp -	1 Kelemb- agaan	1 Kelemb- agaan	Rp 100.000,000	1 Kelemb- agaan	0 Kelemb- agaan	Rp -	0 Kelemb- agaan	0 Kelemb- agaan	Rp -	0 Kelemb- agaan	0 Kelemb- agaan	Rp -	0 Kelemb- agaan	0 Kelemb- agaan	Rp -	0 Kelemb- agaan	0 Kelemb- agaan	Rp -	0 Kelemb- agaan	0 Kelemb- agaan	Rp -	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN BERIKUT- NYA	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU	TARG ET	PAGU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Sub Kegiatan 5C: Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

HIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SURVEGATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA AN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.		
				2025			2026			2027			2028			2029		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET
Outcome: Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6 Situs	Rp -	6 Situs	Rp 376,230,500	7 Situs	7 Situs	Rp 400,000,000	7 Situs	7 Situs	Rp 450,000,000	7 Situs	7 Situs	Rp 550,000,000	7 Situs	7 Situs	Rp 600,000,000	7 Situs
Kegiatan 1d: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		
Outcome: Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2 Laporan	Rp -	2 Laporan	Rp 89,053,000	2 Lap oran	2 Lap oran	Rp 100,000,000	2 Lap oran	2 Lap oran	Rp 100,000,000	2 Lap oran	2 Lap oran	Rp 100,000,000	2 Lap oran	2 Lap oran	Rp 150,000,000	2 Lap oran
Sub Kegiatan 51: Penetapan Cagar Budaya																		
Outcome: Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	Rp -	2 Objek	Rp 89,053,000	2 Objek	2 Objek	Rp 100,000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 100,000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 100,000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 150,000,000	2 Objek
Kegiatan 17: Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																		

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA- AN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			RE T.				
				2025			2026			2027			2028			2029				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU						
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Perunggal Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Cagar Budaya Perunggal Kabupaten/Kota	4 laporan	Rp -	4 Laporan	Rp 287.137.500	5 Laporan	5 Laporan	Rp 300.000,00	5 Laporan	5 Laporan	Rp 350.000,000	5 Laporan	5 Laporan	Rp 450.000,000	5 Laporan	5 Laporan	Rp 450.000,000	5 Laporan	Rp 450.000,000				
Sub Kegiatan 52: Peningkatan Cagar Budaya																							
Outcome: Terlaksananya Peningkatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditingkatkan	4 Objek	Rp -	4 Objek	Rp 150.000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 100.000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 150.000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 150.000,000	2 Objek	2 Objek	Rp 150.000,000	2 Objek	Rp 150.000,000				
Sub Kegiatan 53: Pengembangan Cagar Budaya																							
Outcome: Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	Rp -	4 Objek	Rp 137.137.500	3 Objek	3 Objek	Rp 100.000,000	3 Objek	3 Objek	Rp 100.000,000	3 Objek	3 Objek	Rp 150.000,000	3 Objek	3 Objek	Rp 150.000,000	3 Objek	Rp 150.000,000				
Sub Kegiatan 54: Peningkatan Cagar Budaya																							

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG/URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA MASUK	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.								
				2025			2026			2027			2028			2029			2030			TARG ET	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU				
Outcome: Tertataatannya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dinasfatarkan	N/A Objek	Rp -	0 Objek	Rp -	1 Objek	1 Objek	100,000,000	1 Objek	1 Objek	100,000,000	1 Objek	1 Objek	150,000,000	1 Objek	1 Objek	150,000,000	1 Objek	1 Objek	150,000,000	1 Objek	1 Objek	Rp 150,000,000	
Program Pengembangan Kebudayaan																								
Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi pelaku seni dan budaya dalam pengembang- an kebudayaan	N/A %	Rp -	N/A	Rp -	4.25 %	4.25 %	1,370,000,000	4.25 %	4.25 %	1,270,000,000	4.25 %	4.25 %	1,290,000,000	4.25 %	4.25 %	1,390,000,000	4.25 %	4.25 %	1,390,000,000	4.25 %	4.25 %	Rp 1,390,000,000	
Kegiatan 1b: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag. Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTPUT/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE- GIATAN/SUB- KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.					
				2025			2026			2027			2028			2029			2030		
				TARGET	PAGU	TARG ET	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET
Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakuannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Istoraan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakuannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A Lapuran	Rp -	0 Lapuran	Rp -		3 Lapuran	Rp 1.170.000,00		4 Lapuran	Rp 1.270.000,00		3 Lapuran	Rp 1.170.000,00		3 Lapuran	Rp 1.270.000,00		3 Lapuran	Rp 1.270.000,00	
Sub Kegiatan 55: Pelibatan, Pengembangan, Peningkatan Objek Peningkatan Kebudayaan			N/A																		
Outcome: Terlaksananya Peningkatan, Pengembangan, Peningkatan Objek Peningkatan Kebudayaan	Jumlah Objek Peningkatan Kebudayaan yang Dikukuhkan Peningkatan, Pengembangan, Peningkatan Objek Peningkatan Kebudayaan	N/A Objek	Rp -	0 Objek	Rp -		3 Objek	Rp 1.170.000,00		3 Objek	Rp 1.170.000,00		3 Objek	Rp 1.170.000,00		3 Objek	Rp 1.170.000,00		3 Objek	Rp 1.170.000,00	

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BEDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PIRINCIA NNAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU							
Sach Kegiatan 5c: Peningkatan, Pemutakhiran, Penerapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota																				
Outcome: Terlaksananya Peningkatan, Pemutakhiran, Penerapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan, Pemutakhiran, Penerapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	N/A Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	0 Dokumen	Rp	0 Dokumen	Rp 100,000,000	0 Dokumen	Rp 100,000,000	0 Dokumen	Rp 100,000,000				
Kegiatan 19: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG/URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN										KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD		KE T.
				2025		2026		2027		2028		2029				
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Outcome: Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A Laporan	Rp -	0 Laporan	Rp -	0 Laporan	0 Laporan	Rp -	12 Laporan	Rp 120,000,000	12	Rp 120,000,000	12	Rp 120,000,000		
Sub Kegiatan 57: Peningkatan Penghargaan Juara Film yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Peningkatan Kebudayaan			0													

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD KE T.			
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
Outcome: Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Peningkatan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Meroka yang Berjasa dalam Peningkatan Kebudayaan	N/A Orang/Lai mbaga	Rp -	0 Orang / Lembaga	Rp -	0 Orang / Lembaga	Rp -	12 Orang / Lembaga	Rp 120.000.000	12 Orang / Lembaga	Rp 120.000.000	12 Orang / Lembaga	Rp 120.000.000	12 Orang / Lembaga	Rp 120.000.000	12 Orang / Lembaga	Rp 120.000.000		
Program Pengembangan Kesenian Tradisional																			
Outcome: Meningkatnya kesadaran tradisional yang dilestarikan	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dilembangkan	6,67%	Rp -	33,33 %	Rp 350.000.000	33,33 %	Rp 350.000.000	33,33 %	Rp 450.000.000	33,33 %	Rp 530.000.000	33,33 %	Rp 600.000.000	33,33 %	Rp 530.000.000				

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANA MAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Kegiatan 20: Pembinaan Kesulitan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
Outcome: Meningkatnya Pembinaan Kesulitan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan Kesulitan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Rp -	3 Laporan	Rp 625.310.000	3 Laporan	Rp 350.000,00	3 Laporan	Rp 350.000,00	3 Laporan	Rp 450.000,00	3 Laporan	Rp 530.000,00	3 Laporan	Rp 600.000,00	3 Laporan	Rp 530.000,00			
Solo Kegiatan 58: Pendataan Pendukung dan Pelayanan Sumber Daya Manusia Kesulitan Tradisional																				

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RUJUKAN		KETERANGAN
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Outcome: Terlaksananya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Kesenian (Ditingkatkan Kompetensinya)	45 Orang	Rp -	50 Orang Rp 109,650,000	50 Orang Rp 100,000,000	50 Orang Rp 100,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000	70 Orang Rp 200,000,000			
Sub Kegiatan 59: Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Keunikan dan Tuntutan																		
Outcome: Terlaksananya Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Keunikan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi dan Sertifikasi	25 Sertifikat	Rp -	50 Sertifikat Rp 90,000,000	50 Sertifikat Rp 100,000,000	50 Sertifikat Rp 100,000,000	60 Sertifikat Rp 170,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000	60 Sertifikat Rp 200,000,000			

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum



Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ TAHUN KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KE GIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN PERENCANAAN	PAGU	TARGET KINERJA HARIAN												KONDISI KINERJA PADA TAHUN RPJMD			KE T.	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		TARG ET	PAGU	TARG ET		PAGU
				TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET						
Sub Kegiatan 60: Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																				
Outcome: Terlaksunanya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Rp -	50 Lembaga	Rp 424.800.000	5 Lembaga	Rp 150.000.000	5 Lembaga	Rp 150.000.000	5 Lembaga	Rp 150.000.000	5 Lembaga	Rp 160.000.000	5 Lembaga	Rp 200.000.000	5 Lembaga	Rp 160.000.000	5 Lembaga	Rp 160.000.000	
	TOTAL		Rp 9.463.028.247		Rp 15.656.147.725		Rp 17.035.306.000		Rp 17.017.734.851		Rp 18.949.796.378		Rp 19.920.025.953		Rp 20.300.769.542		Rp 19.770.025.953		Rp 19.770.025.953	

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Paraf Koordinasi
Kepala Disparbud
Kepala Bappelitbangda
Kabag Hukum

4.2 Kegiatan Prioritas, IKU dan IKK

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan "Kota Bekasi Keren", yaitu:

1. Gerakan Kobe Sehat, yaitu peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan, air bersih, dan penyehatan lingkungan.
2. Gerakan Kobe Cerdas, yaitu peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah.
3. Gerakan Kobe Hijau, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia dan kehidupan kota yang ramah lingkungan.
4. Gerakan Kobe Berkarya, yaitu peningkatan dan perluasan lapangan kerja yang inklusif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Gerakan Kobe Menarik, yaitu peningkatan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi pembangunan di Kota Bekasi.
6. Gerakan Kobe Bersinergi, yaitu penguatan kohesi sosial dalam kehidupan beragama dan berbudaya.
7. Gerakan Kobe Berkinerja, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan kota dan penguatan sistem manajemen pendukung.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap penyelarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berperan secara langsung dalam mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Gerakan Kobe Menarik – melalui pengembangan daya tarik wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Fokus kegiatan diarahkan pada pengembangan destinasi wisata unggulan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi sektor pariwisata di Kota Bekasi.
2. Gerakan Kobe Bersinergi – melalui apresiasi terhadap petugas pelestari budaya serta penguatan nilai-nilai budaya daerah. Disparbud berupaya memperkuat kohesi sosial dan identitas masyarakat melalui pemberian insentif bagi pelestari budaya.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



3. Gerakan Kobe Berkarya – melalui pengembangan industri kreatif dan digital sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif. Kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif, fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif, serta penguatan perlindungan dan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif.

Ketiga program prioritas pembangunan daerah tersebut diimplementasikan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kobe Menarik
2	Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kobe Bersinergi
3	Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kobe Berkarya
		Program Pengembangan Sumber Daya	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi	Kobe Berkarya

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No	Program Prioritas	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Ekonomi Kreatif	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kobe Berkarya

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Program nasional penanggulangan dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bekasi menjadikan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah. Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, upaya terpadu tetap diperlukan agar kemiskinan dapat dikurangi dan ditanggulangi secara berkelanjutan.

Terdapat 5 (lima) strategi utama yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran.

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya akibat keterbatasan pendapatan. Kebutuhan pokok tersebut meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin mampu berperan sebagai bagian dari penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini juga mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, baik dalam skala kota maupun keluarga, guna menekan beban pengeluaran rumah tangga miskin.

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



2. Strategi Peningkatan Pendapatan.

Strategi ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk meningkatkan pendapatannya. Upaya ini tidak hanya mencakup peningkatan kemampuan ekonomi individu, tetapi juga perbaikan ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan di tingkat kota agar mampu mendorong masyarakat miskin naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi dan tidak kembali ke kondisi kemiskinan.

3. Strategi Peningkatan Kualitas Hunian dan Infrastruktur.

Strategi ini diarahkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan berkualitas. Kualitas hunian dan lingkungan permukiman menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan motivasi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat miskin.

4. Strategi Peningkatan Tata Kelola.

Strategi ini merupakan dasar bagi berjalannya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan data yang akurat serta koordinasi multipihak antara pemerintah dan nonpemerintah. Oleh karena itu, tata kelola yang baik perlu ditopang oleh kepemimpinan yang kuat serta kolaborasi lintas sektor yang selaras untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

5. Strategi Peningkatan Kualitas Diri dan Keluarga.

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya dari sisi motivasi, kesadaran, dan kemandirian. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran diri, motivasi, dan kemampuan keluarga menjadi bagian penting dari strategi ini.

Dalam konteks ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berperan aktif dalam mendukung strategi peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan dalam Mendukung
Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

No	Strategi	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
3	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
4	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra), bidang kewenangan, serta tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	n/a	8.33%	19.32%	23.94%	31.48%	45.95%	100%	
2	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	518.484.041.877	642.306.825.000	614.195.542.925	653.066.535.285	667.572.475.741	706.731.091.312	745.494.546.198	
3	Kunjungan Wisata	Orang	2.490.665	1.263.288	1.320.976	1.478.664	1.636.352	1.794.040	1.951.728	
4	Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif	%	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah, baik secara keseluruhan maupun pada setiap urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi selaku perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	8,56	9,56	10,56	11,56	12,56	13,56	14,56	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	47,65	48,65	49,65	50,65	51,65	52,65	53,65	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	N/A	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	
4	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	N/A	8,33%	19,32%	23,94%	31,48%	45,95%	100%	
5	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang terdaftar	%	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	
6	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	
7	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan budaya	%	50	33	25	20	17	14	13	
8	Rata- Rata Lama Menginap	malam	2	2	2	2	2	2	2	

Sumber : Data Olahan Bagian Perencanaan Disparbud, 2025

ph

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan selama lima tahun. Dokumen ini mengacu pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 serta berbagai kebijakan nasional dan daerah yang relevan.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis, seperti peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan pelaku seni budaya, pelestarian warisan budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra memerlukan komitmen seluruh jajaran perangkat daerah serta kerja sama dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, diharapkan seluruh pihak memiliki keselarasan arah dalam memajukan sektor pariwisata dan kebudayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Bekasi, 19 September 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bekasi

Dzikron, S.T., M.T.
19730802 200212 1 006

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR

Lampiran ini memuat rumus perhitungan indikator kinerja yang digunakan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Rumus perhitungan ini disusun untuk memberikan kejelasan teknis, keseragaman, dan akuntabilitas dalam proses pengukuran capaian kinerja pada setiap tingkatan, baik pada level program, Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun Indikator Kinerja Utama (IKU).

No.	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Keterangan
1	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	$\text{PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum} / \text{Total PDRB} \times 100\%$	Tujuan
2	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	$(\text{Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan} / \text{Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan}) \times 100\%$	IKU
3	PAD Sektor Pariwisata	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	IKU
4	Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	IKU
5	Persentase Peningkatan Usaha Sektor Ekonomi Kreatif	$\text{Jumlah usaha sektor kreatif tahun } n - (n-1) / \text{Jumlah usaha sektor kreatif tahun } n-1 \times 100\%$	IKU
6	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	$(\text{Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Tahun } n) - (\text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun } n-1) / \text{Investasi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun } n-1 \times 100\%$	IKK
7	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	$(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap hotel berbintang dan Non Bintang Tahun } n) - (\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun } n-1) / (\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara di setiap hotel berbintang Tahun } n-1) \times 100\%$	IKK
8	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Identifikasi Pelaku Ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif Data dapat diperoleh dari Kanwil Kemenkumham / Jumlah pelaku ekonomi kreatif $\times 100\%$	IKK
9	Persentase Jumlah Warisan	Jumlah Cagar budaya dan Obyek	IKK

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Keterangan
	Budaya yang dilestarikan	Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan / Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan x 100%	
10	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb / Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb x 100%	IKK
11	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	Jumlah tenaga kebudayaan yang disertifikasi dan lulus sertifikasi / Jumlah tenaga kebudayaan x 100%	IKK
12	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan budaya	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1 / Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	IKK
13	Rata-Rata Lama Menginap	Jumlah total malam kamar / Jumlah total pemesanan.	IKK
14	Jumlah kawasan wisata yang ditata	Jumlah kawasan dihitung berdasarkan total kawasan yang memenuhi kriteria minimal	Program
15	Persentase masyarakat pariwisata yang diberdayakan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam pariwisata / Jumlah masyarakat pariwisata yang terdata x 100%	Program
16	Persentase kepatuhan pelaku usaha pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang patuh terhadap peraturan / Jumlah pelaku usaha pariwisata terdaftar x 100%	Program
17	Persentase peningkatan promosi/pemasaran kepariwisataan	(Jumlah kegiatan promosi tahun n) - (Jumlah kegiatan promosi tahun n-1) / Jumlah kegiatan promosi tahun (n-1) x 100%	Program
18	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi pengembangan / Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata x 100%	Program
19	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Penghitungan dilakukan berdasarkan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang sudah tercatat atau memiliki sertifikat	Program

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Keterangan
		atau pengakuan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM	
20	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Total Benda + Situs + Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan perlindungan	Program
21	Tingkat partisipasi pelaku seni dan budaya dalam pengembangan kebudayaan	Jumlah pelaku seni dan budaya yang berpartisipasi / Jumlah pelaku seni dan budaya yang terdata x 100%	Program
22	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan / Jumlah kesenian tradisional yang teridentifikasi x 100%	Program
23	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1. Persentase keselarasan program (jumlah program dalam APBD dibagi jumlah program dalam Renja PD dikali 100%) 2. Persentase keselarasan kegiatan (jumlah kegiatan dalam APBD dibagi jumlah kegiatan dalam Renja PD dikali 100%) 3. Persentase keselarasan sub kegiatan (jumlah sub kegiatan dalam APBD dibagi jumlah sub kegiatan dalam Renja PD dikali 100%) Hasil = (Jumlah 1 + 2 + 3) dibagi 3	Program
24	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Jumlah Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan / Jumlah Anggaran Program Penunjang Urusan x 100%	Program
25	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Perhitungan IP ASN berasal dari empat dimensi : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Nilai IP ASN Perangkat Daerah Tahunan dikeluarkan oleh BKPSDM	Program
26	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Persentase Waktu Penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/RK BMD (paling lambat akhir Februari) a. Jika tepat waktu, maka nilainya 100% b. Jika terlambat, maka perhitungannya = 100% dikurang jumlah bobot persen per hari keterlambatan (bobot per hari sebesar 0,28%) 2. Persentase Ketepatan Penyerahan	Program

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



No.	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Keterangan
		Laporan BMD Semester I (paling lambat akhir Juli) a. Jika tepat waktu, maka nilainya 100% b. Jika terlambat, maka perhitungannya = 100% dikurang jumlah bobot persen per hari keterlambatan (bobot per hari sebesar 0,28%) 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Temuan BPK (jumlah temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dikali 100%) a. Jika Tidak Ada Temuan, maka nilainya 100% b. Jika Ada Temuan dan Bisa Menyelesaikan Semua Temuan, maka nilainya 100% c. Jika Ada Temuan, namun Tidak Bisa Menyelesaikan Semua, maka dihitung jumlah temuan BPK yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan BPK yang harus ditindaklanjuti dikali 100%. Hasil = (jumlah 1 + 2 + 3) dibagi 3	

Paraf Koordinasi	
Kepala Disparbud	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	